

**UPAYA NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA**

**(Studi Pada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan
Donomulyo)**

SKRIPSI

OLEH :

NIA KUMALASARI

NIM 200201110019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**UPAYA NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA**

**(Studi Pada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan
Donomulyo)**

SKRIPSI

OLEH :

NIA KUMALASARI

NIM 200201110019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA

(Studi Pada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan
Donomulyo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 27 Maret 2024

Penulis,



Nia Kumalasari

200201110019

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nia Kumalasari, NIM 200201110019 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


UPAYA NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA

**(Studi Pada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan
Donomulyo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 1 April 2024
Dosen Pembimbing



Ramadhita, M.HI.
NIP 198909022015031004

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudari Nia Kumalasari dengan MIM 200201110019, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

UPAYA NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA (STUDI PADA BADAN HUKUM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN DONOMULYO)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 26 April 2024

Dengan Penguji:


1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum
NIP. 198703272020122002

()
Ketua Penguji

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007


()
Anggota Penguji


3. Ramadhita, M.HI.
NIP.198909022015031004

()
Anggota Penguji

Malang, 6 Mei 2024

Dekan



()
Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS.Al-A'raf :56)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Kudus: Muara Kudus, 2016).257

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, sang pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya kita patut berserah diri, memohon petunjuk dan berserah diri. Hanya karena nikmat kesehatan, kesempatan dan pertolongan dari Allah-lah penulisan skripsi yang berjudul: “Upaya Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Donomulyo) dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW.

Tidak lupa pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Yoyok Zamroni dan Ibu Rahayu selaku orang tua, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik

moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Majelis penguji yang telah menguji dan memberikan masukan demi perbaikan karya tulis ini.
6. Bapak Abdur Ro'uf, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Bapak Ramadhita, M.H.I., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
9. Bapak KH. Ahmad Zainuri selaku perwakilan pihak Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) Kecamatan nomulyo yang telah memberikan informasi untuk penulis.
10. Afifah Nur Hayati dan Laila Nur Azizah yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah ikut membantu kesuksesan penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan segala kebaikannya dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun diterima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini berguna bagi pembaca pada umumnya dan masyarakat khususnya. Semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 1 Maret 2024

Penulis,

Nia Kumalasari

NIM 200201110019

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَآ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup dan mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah(*ِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh :

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta''murūna*

النوم : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur''ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-, Ibārāt Fī ,, Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi,,a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur''ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Konseptual	17
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) Kecamatan Donomulyo Kecamatan Donomulyo.....	40
B. Manajemen Pengelolaan Wakaf Perkebunan.....	44
C. Manajemen Pengelolaan Wakaf Sekolah.....	53
D. Indikasi Ketahanan Keluarga Terwujud Melalui Wakaf Produktif.....	63

BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Daftar Informan	36

ABSTRAK

Nia Kumalasari, NIM 200201110019, 2024. **UPAYA NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA (Studi Pada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Donomulyo)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ramadhita, M.HI

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf Produktif, Ketahanan Keluarga

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wakaf di Indonesia yang belum mampu mewujudkan ketahanan keluarga. Sejauh ini pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia umumnya diarahkan untuk menunjang kegiatan sosial serta keagamaan seperti masjid, musholla, sekolah ataupun makam. Hal ini berarti pengelolaan wakaf secara produktif masih jarang ditemui. Salah satu pengelolaan aset wakaf secara produktif berhasil dilakukan di Kecamatan Donomulyo yang secara geografis berada di selatan Kabupaten Malang sehingga jauh dari pusat kota. Meskipun begitu aset wakaf berkembang pesat. Aset wakaf tersebut berupa pekarangan seluas $575,45 m^2$ dan tanah seluas $756 m^2$ yang saat ini sudah didirikan gedung bernama Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Donomulyo dan untuk mendeskripsikan terwujudnya ketahanan keluarga melalui pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Donomulyo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Untuk mewujudkan pengelolaan wakaf produktif yang maksimal, nadzir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) Kecamatan Donomulyo menerapkan instrumen yang harus dipenuhi dalam hal fungsi manajemen wakaf tersebut, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengawasan dan evaluasi. Beberapa rencana yang terus dilakukan adalah menetapkan tujuan pengelolaan wakaf yakni pendistribusian hasil wakaf. Kemudian direncanakan melakukan fundarising secara tidak langsung. Dalam hal implementasi rencana, dilakukan dengan pemberdayaan aset wakaf dan pendistribusian hasilnya. Hasil wakaf kebun terong disalurkan dengan memberikan pekerjaan sebagai buruh penggarap kebun dan disalurkan langsung kepada kaum dluafa. Kemudian hasil wakaf sekolahan disalurkan dengan memberikan pekerjaan sopir dan tenaga kebersihan, beasiswa serta diberikan langsung kepada warga yang ekonominya kurang.

ABSTRACT

Nia Kumalasari, 200201110019, 2024. **NADZIR'S EFFORTS IN PRODUCTIVE WAQF MANAGEMENT TO INCREASE FAMILY RESILIENCE (Study of the Legal Entity of the Nahdlatul Ulama Association, Donomulyo District)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Ramadhita, M.HI

Kata Kunci: Management, Productive Waqf, Family Resilience

This research is motivated by waqf in Indonesia which has not been able to realize family resilience. So far, the use of waqf land in Indonesia is generally directed at supporting social and religious activities such as mosques, prayer rooms, schools or cemeteries. This means that productive management of waqf is still rare. One way of productively managing waqf assets has been successfully carried out in Donomulyo District, which is geographically located in the south of Malang Regency, so it is far from the city center. Even so, waqf assets are growing rapidly. The waqf assets consist of a yard covering an area of 575.45 m² and land covering an area of 756 m² where a building called Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo has now been erected.

The aim of this research is to describe Nadzir's efforts in managing productive waqf in Donomulyo District and to describe the realization of family resilience through productive waqf management in Donomulyo District. This research is empirical juridical research. The data sources for this research are primary data sources and secondary data sources. Data collection was obtained from interviews and documentation.

The results of the research show that in order to achieve maximum productive waqf management, the Nadzir Legal Entity of the Nahdlatul Ulama Association (BHPNU) Donomulyo District implemented instruments that must be fulfilled in terms of waqf management functions, including planning, organizing, implementing, monitoring and evaluating. Some of the plans that are continuing to be carried out are setting the goal of waqf management, namely the distribution of waqf proceeds.

خلاصة

نيا كوماالاساري ، رقم القيد 200201110019 ، 2024. جهود نذير في إدارة الوقف الإنتاجي لزيادة مرونة الأسرة (دراسة حول الكيان القانوني لجمعية نخضة العلماء، مقاطعة دونوماليو). اطروحة. برنامج دراسة الاحوال الشخصية ، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: راماديتا، M.HI.

الكلمات المفتاحية: الإدارة, الأوقاف الإنتاجية, مرونة الأسرة

هذا البحث مدفوع بالوقف في إندونيسيا الذي لم يتمكن من تحقيق مرونة الأسرة. حتى الآن ، يتم توجيه استخدام أراضي الوقف في إندونيسيا بشكل عام لدعم الأنشطة الاجتماعية والدينية مثل المساجد أو غرف الصلاة أو المدارس أو المقابر. وهذا يعني أنه نادرا ما توجد إدارة أوقاف منتجة. تم تنفيذ إحدى عمليات الإدارة الإنتاجية لأصول الوقف بنجاح في منطقة دونوموليو ، التي تقع جغرافيا في جنوب مالانج ريجنسي ، لذا فهي بعيدة عن وسط المدينة. ومع ذلك، فإن أصول الوقف تنمو بسرعة. أصول الوقف هي في شكل ساحة من 575.45 m^2 والأرض التي تغطي مساحة 756 m^2 التي تم بناؤها حاليا مبنى يسمى المدرسة السنوية نخضة العلماء فتحية دونوموليو الغرض من هذه الدراسة هو وصف جهود النذير في إدارة الوقف المنتج في منطقة دونوموليو ووصف تحقيق مرونة الأسرة من خلال إدارة الوقف المنتج في مقاطعة دونوماليو. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. مصادر البيانات لهذه الدراسة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. تم الحصول على البيانات من المقابلات والوثائق.

وأظهرت النتائج أنه لتحقيق أقصى قدر من الإدارة الإنتاجية للأوقاف ، يطبق نذير الكيان القانوني لجمعية نخضة العلماء في مقاطعة دونوماليو الأدوات التي يجب الوفاء بها من حيث وظيفة إدارة الوقف ، بما في ذلك التخطيط والتنظيم والتنفيذ والإشراف والتقييم. بعض الخطط التي لا يزال يتم تنفيذها تحدد أهداف إدارة الوقف ، وهي توزيع نتائج الوقف. ثم من المخطط القيام به التمويل الناشئة بشكل غير مباشر. من حيث تنفيذ الخطة ، يتم تنفيذها من خلال تمكين أصول الوقف وتوزيع النتائج. يتم توزيع نتائج أوقاف حديقة الباذنجان من خلال توفير فرص عمل كمزارعين للمزارع وتوزيعها مباشرة على الضلعة. ثم يتم توزيع عائدات الأوقاف المدرسية من خلال توفير وظائف للسائقين وموظفي التنظيف والمنح الدراسية وتعطى مباشرة للسكان الذين يعانون اقتصادهم من افتقار.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat, namun perannya bisa memengaruhi kualitas suatu umat, bangsa serta negara.² Negara yang kuat berawal dari keluarga yang tangguh, sebab melalui keluarga akan lahir generasi-generasi pembangun bangsa. Dengan dapat terwujudnya kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak akan menciptakan peningkatan kualitas keluarga, dengan demikian ketahanan keluarga akan turut serta mendorong terbentuknya masyarakat yang berkualitas, serta menjadi pilar penyangga pembangunan bangsa yang terus meningkat.³

Namun kenyataannya berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia terdapat 516.344 kasus perceraian pada tahun 2022. Jumlah tersebut naik sebanyak 15,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni 447.743 kasus. Dengan demikian ketahanan keluarga masih perlu ditingkatkan lagi. Menurut laporan BPS, faktor terbesar kedua terjadinya perceraian ialah karena faktor ekonomi, yakni ada 110.939 kasus.⁴

Salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi ialah melalui

² Musyarofah Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 02 (30 Desember 2021): 112, <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5502.15>

³ Lalu Saefullah, Sri Rum Giyasih, dan Diana Setiyawati, "Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 3, no. 2 (24 Mei 2019): 119, <https://doi.org/10.17977/um021v3i2p119-132.1>

⁴ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2022," t.t., <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2022>.

wakaf. Wakaf juga merupakan salah satu aset ekonomi syari'ah.⁵ Indeks Wakaf Nasional melaporkan bahwa di Jawa Timur memiliki aset tanah wakaf seluas 2.270,25 hektar yang sudah tersertifikasi, sedangkan bila lahan wakaf sertifikasi dan non sertifikasi ditotal, maka luasnya ada 5.006,23 hektar.⁶ Jadi selain zakat, infak dan shadaqah, dengan aset yang dimilikinya wakaf juga memiliki potensi besar untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dan mengangkat derajat ekonomi jika dikelola secara maksimal.

Meskipun wakaf bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi, salah satu jenis filantropi Islam ini belum mampu mewujudkan kesejahteraan keluarga muslim di Indonesia. Faktanya, aspek ekonomi masih menjadi sebab perceraian. Sejauh ini pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia umumnya diarahkan untuk menunjang kegiatan sosial serta keagamaan seperti masjid, musholla, sekolah ataupun makam.⁷ Hal ini perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi untuk mengupayakan tujuan wakaf dalam hal kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu pengelolaan wakaf secara produktif masih jarang ditemui. Salah satu pengelolaan aset wakaf secara produktif berhasil dilakukan di Kecamatan Donomulyo berupa pekarangan seluas 575,45 m² dan tanah seluas 756

⁵ Agus Purnomo dan Lutfi Khakim, "Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 16, no. 1 (31 Juli 2019): 103, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364.12>

⁶ Kementerian Agama RI, "Jumlah Tanah Wakaf Jawa Timur," Kementerian Agama RI 2023, diakses 20 Maret 2024, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_prop.php?_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09.

⁷ Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam Mustamam, dan Adil Akhyar, "Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 1 (2 Januari 2022): 139–65, <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.127.13>

m² yang saat ini sudah didirikan gedung bernama Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo. Secara geografis berada di selatan Kabupaten Malang sehingga jauh dari pusat kota. Meskipun begitu aset wakaf berkembang pesat.

Misalnya perkembangan aset wakaf pekarangan yang dikelola menjadi kebun terong dapat menghasilkan Rp.2.400.000,00 setiap bulan. Hasil tersebut disalurkan kepada 4 orang, yakni dua pekerja kebun dan dua orang yang kurang mampu. Selain itu tahun ini sudah hampir tidak ada lagi kasus sengketa tanah wakaf disana.⁸Kemudian pemanfaatan tanah wakaf seluas 756 m² menjadi gedung sekolahan. Pengelolaan aset wakaf secara produktif ini berhasil menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat disana, yakni sebagai guru, karyawan serta pedagang. Selain itu setiap bulan dilakukan santunan berupa pemberian beras kepada warga yang kurang mampu.

Kemajuan tersebut bisa dicapai atas kinerja nadzir dari Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU). Dengan adanya jenis nadzir badan hukum maka aset wakaf dapat terjamin dari masalah persengketaan. Upaya pengelolaan yang dilakukan terbukti mampu menjadikan tanah wakaf menjadi produktif dan terurus sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian hasil wakaf produktif tidak hanya mampu menghidupi layanan sosial maupun keagamaan, tetapi juga ditujukan untuk menunjang berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial mulai dari unit yang paling hulu yakni ketahanan keluarga.

Dari kemajuan yang diperoleh nadzir BHPNU Kecamatan Donomulyo, penelitian ini akan berusaha mengkaji lebih dalam terhadap upaya nadzir dalam

⁸ Ahmad Zainuri, wawancara, (Malang,5 Oktober 2023).

mengelola wakaf produktif untuk meningkatkan ketahanan keluarga supaya pihak-pihak yang berkontribusi dalam wakaf bisa meniru upaya tersebut. Maka dalam penelitian ini peneliti akan mengangkat judul: **“Upaya Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) Kecamatan Donomulyo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya nadzir dalam mengelola wakaf di Kecamatan Donomulyo?
2. Bagaimana ketahanan keluarga dapat terwujud melalui pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Donomulyo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat jawaban atas rumusan masalah yang diambil, diantaranya yakni:

1. Untuk mendeskripsikan upaya nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Donomulyo.
2. Untuk mendeskripsikan terwujudnya ketahanan keluarga melalui pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Donomulyo.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan kajian dalam bidang fiqh manajemen wakaf

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukan penelitian ini yakni sebagai bahan evaluasi bagi nadzir, sebab akan diuraikan mengenai proses pengelolaan hingga hasil pengelolaan serta pengembangan wakaf produktif, dengan demikian apabila terdapat kendala di dalamnya maka dapat digunakan sebagai evaluasi. Kemudian manfaat penelitian ini bagi masyarakat yakni dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai pengembangan serta pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Donomulyo.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini diberi judul “Upaya Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Donomulyo).” Penjelasan beberapa kalimat yang perlu dicantumkan pada penelitian tersebut yakni:

1. Nadzir

Nadzir merupakan pihak yang menerima harta wakaf perolehan dari wakif serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta wakaf, baik dalam hal pemeliharaan aset wakaf maupun pengembangannya, segala kegiatan nadzir terkait dengan aset wakaf.⁹

⁹ Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri Syamsuri, dan Muchamad Zainur Rohman, “Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf,” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (31 Desember 2022): 240–49, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105.4>

2. Wakaf Produktif

Menurut Munzir Qahaf, wakaf produktif adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan pada masa mendatang, baik oleh pribadi, kelompok maupun oleh umum.¹⁰ Jadi wakaf produktif adalah harta benda yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah suatu kondisi tatkala suatu keluarga mempunyai kemampuan psikis maupun fisik untuk bisa hidup secara mandiri dengan kemampuannya mengembangkan potensi diri bagi tiap-tiap individu keluarga tersebut sehingga tercapai kondisi keluarga yang sejahtera dan bahagia dunia akhirat.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan proposal ini, maka penulis memberi penggambaran sistematika penulisan dari pembahasan pertama sampai akhir. Perinciannya yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai upaya pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Kecamatan Donomulyo, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka memuat penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang berkaitan dengan upaya nadzir

¹⁰ Syamsuri Syamsuri dan Bahrudin Bahrudin, "Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan di Pondok Tidar Kota Magelang," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2, no. 1 (29 Juni 2022), <https://doi.org/10.21154/joipad.v2i1.4688.18>

¹¹ Heny Mustika Dewi dan Moh Amin Tohari, "Peran Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19" 2, no. 2 (2021).¹¹

dalam mengelola wakaf produktif. Kemudian, kajian teori berisi materi yang akan diteliti agar mempermudah penelitian yaitu tinjauan umum mengenai manajemen wakaf produktif dan ketahanan keluarga.

BAB III Metode Penelitian berisi metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan suatu penelitian. Pada bab ini menjabarkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan, dan metode pengolahan data, yang berfungsi untuk memperoleh gambaran permasalahan dari objek penelitian yaitu pelaksanaan

BAB IV Pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan dan menjelaskan hasil analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Mendeskripsikan tentang upaya yang dilakukan nadzir dalam mengelola wakaf produktif untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Kemudian akan dibahas mengenai kendala yang muncul ketika dilakukan upaya pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Donomulyo untuk kemudian dicarikan solusinya.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Memuat kesimpulan sebagai rangkuman jawaban pada permasalahan yang dirumuskan serta saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, langkah penting yang tidak boleh dilewati adalah melakukan tinjauan pustaka atau dengan kata lain ialah menelusuri hal-hal maupun penelitian yang sebelumnya berkaitan dengan topik penelitian ini. Tinjauan pustaka perlu untuk dilangsungkan agar dapat bertambah wawasan pengetahuan dan teori bagi peneliti tatkala peneliti hendak melangkah lebih mendalam dari problematika yang telah disajikan pada penelitian ini, maka dari itu peneliti melakukan tinjauan pustaka yang fokus pada penelitian terdahulu guna diperoleh pembaharuan atau pengembangan pada penelitian yang hendak dilaksanakan. Selain itu supaya dapat diketahui persamaan dan perbedaannya demi terhindar dari unsur plagiasi. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi oleh Hasan Asy'ari mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016 dengan judul "*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum al-Yasini*". Tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yayasan Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan yayasan tersebut berhasil dicapai, dibuktikan dengan pendirian beberapa unit usaha misalnya toko modern, konveksi,

fotocopy dan lembaga keuangan syari'ah. Pewakaf adalah pengasuh pondok pesantren sedangkan pengelolanya adalah pengurus pondok pesantren, sehingga perannadzir hanya sebagai pengawas saja. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama meneliti upaya pengelolaan tanah wakaf produktif. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu ini membahas nadzir perorangan, sedangkan penelitian kali ini membahas tanah wakaf oleh nadzir badan hukum.¹²

2. Skripsi oleh Erna Sari mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 dengan judul *“Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”* Tujuan penelitiannya untuk mengetahui legalitas hukum lembaga wakaf memiliki wewenang nadzir wakaf dan untuk mengetahui pengelolaan wakaf jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Merupakan jenis penelitian empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri juga menerima wakaf, hal ini berarti nadzir yang mengelola ialah jenis nadzir perorangan karena belum dibentuknya lembaga wakaf independen. Walaupun demikian upaya yang dilakukan lembaga tersebut sudah maksimal dan bisa dikatakan sesuai aturan undang-undang wakaf. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas

¹² Hasan Asy'ari, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum al-Yasini” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian terdahulu subjek yang mengurus wakaf adalah nadzir perorangan karena belum ada lembaga yang mengurus wakaf. Sedangkan subjek penelitian kali ini adalah nadzir badan hukum sebagai pengelola wakaf produktif.¹³

3. Skripsi oleh Mukhtarul Ichwan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022 dengan judul "*Manajemen Wakaf Produktif MWC NU Balerejo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*". Tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui strategi manajemen pengelolaan wakaf produktif pada tanah wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun dan untuk mengetahui kontribusi manajemen wakaf produktif pada tanah wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun. Merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi strategi manajemen wakaf produktif pada tanah wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun yaitu member santunan kepada anak yatim dan dhuafa serta memberikan peluang bagi warga yang memiliki usaha makanan atau produk untuk dipasarkan di Nusantara Mart. Persamaannya yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian tanah wakaf sama-sama dikelola oleh nadzir dari kalangan NU. Sedangkan perbedaannya yakni pengelolaan wakaf produktif pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh nadzir organisasi MWC NU sedangkan pada

¹³ Erna Sari, "Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

penelitian kali ini pengelolaan wakaf produktif dilakukan oleh nadzir badan hukum perkumpulan NU.¹⁴

4. Skripsi oleh Nur Ahmad Fauzi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023 dengan judul “ *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan)*”. Tujuan penelitiannya yakni untuk menjelaskan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan wakaf produktif dilakukan dengan program L-Kaf Maslahat, sehingga banyak masyarakat pelaku usaha yang menerima wakaf produktif. Dengan demikian kualitas produksi usaha juga meningkat. Hal tersebut semakin meningkatkan ekonomi suatu keluarga karena dana wakaf yang diberikan juga semakin berkembang. Persamaannya yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan meneliti pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu membahas pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh nadzir perorangan, nadzir berasal dari kalangan pengurus lembaga serta dari kalangan santri pondok pesantren

¹⁴ Mukhtarul Ichwan, “Manajemen Wakaf Produktif MWC NU Balerejo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (Skripsi IAIN Ponorogo, 2022).

Sidogiri. Sedangkan penelitian ini akan membahas pengelolaan wakaf produktif oleh nadzir badan hukum perkumpulan Nahdlatul Ulama, semua nadzirnya berasal dari kalangan Ulama NU yang memiliki pendidikan yang sesuai dalam bidang wakaf.¹⁵

5. Skripsi oleh Safinatun Naja mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023 dengan judul “*Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)*” . Tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Kota Malang perspektif Undang-Undang Wakaf dan hukum Islam. Selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan wakaf produktif disana. Merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf produktif di kota Malang sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Adapun faktor pendukungnya ialah dukungan Sumber Daya Manusia dan keuangan. Sedangkan faktor penghambatnya yakni kurangnya sosialisasi antar mitra lembaga maupun nadzir, pengolahan dan manajemen, objek wakaf dan komitmen nadzir serta lemahnya kontrol. Persamaannya yakni .Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan saama-sama meneliti badan hukum yang bergerak dalam bidang wakaf. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu ini

¹⁵ Nur Ahmad Fauzi, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/51312>

membahas pengelolaan wakaf produktif yang tujuannya memberi bantuan sertifikasi tanah wakaf, backup pemberdayaan wakaf di KUA serta pendampingan wakaf produktif. pendampingan wakaf produktif. Sedangkan penelitian ini membahas pengelolaan wakaf produktif yang tujuannya khusus untuk meningkatkan ketahanan keluarga masyarakat setempat. Kemudian lokasi penelitian yang dipilih berbeda. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di wilayah perkotaan, yakni Kota Malang, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di wilayah pedesaan, yakni Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.¹⁶

Tabel. 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hasan Asya'ari, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <i>Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum al-Yasini</i>	1.Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif 2.Sama-sama meneliti upaya pengelolaan tanah wakaf.	1.Penelitian terdahulu ini membahas nadzir perorangan, sedangkan penelitian kali ini membahas tanah wakaf oleh nadzir badan hukum. 2.Objek penelitian terdahulu hanya satu,yakni tanah wakaf yang sudah dikelola menjadi yayasan pendidikan. Oleh karena itu tidak ditemukan problematika yang cukup beragam disana. Sedangkan objek penelitian ini yakni tanah wakaf produktif berupa sawah dan tanah yang kemudian didirikan bangunan sekolah disana.

¹⁶ Safinatun Naja, "Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)" (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

2.	Erna Sari (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2020), <i>Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.</i>	1.Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas pengelolaan wakaf produktif	1.Perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian terdahulu subjek yang mengurus wakaf adalah nadzir perorangan karena belum ada lembaga yang mengurus wakaf. Sedangkan subjek penelitian kali ini adalah nadzir badan hukum sebagai pengelola wakaf produktif.
3.	Mukhtarul Ichwan (IAIN Ponorogo, 2022) <i>Manajemen Wakaf Produktif MWC NU Balerejo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</i>	1.Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif 2.Tanah wakaf sama-sama dikelola oleh nadzir dari kalangan MWC NU	1.Penelitian ketiga meneliti bahwa pengelolaan wakaf produktif dilakukan oleh nadzir organisasi MWC NU sedangkan pada penelitian kali ini pengelolaan wakaf produktif dilakukan oleh nadzir badan hukum NU.
4.	Nur Ahmad Fauzi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <i>Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan)</i>	1.Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif 2.Sama-sama meneliti upaya pengelolaan tanah wakaf produktif.	1.Penelitian terdahulu ini membahas pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh nadzir perorangan, yakni berasal dari kalangan pengurus lembaga serta dari kalangan santri pondok pesantren Sidogiri. Sedangkan penelitian ini akan membahas pengelolaan wakaf produktif oleh nadzir badan hukum perkumpulan Nahdlatul Ulama, semua nadzirnya berasal dari kalangan Ulama NU yang memiliki pendidikan yang sesuai dalam bidang wakaf. 2.Lokasi penelitian yang dipilih berbeda. Lokasi penelitian terdahulu di Lembaga Wakaf L-Kaf Sidoarjo, sedangkan lokasi penelitian ini di Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan

			Donomulyo
5.	Safinatun Naja (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <i>Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)</i>	1.Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif 2.Sama-sama meneliti badan hukum yang bergerak dalam bidang wakaf.	1.Penelitian terdahulu ini membahas pengelolaan wakaf produktif yang tujuannya memberi bantuan sertifikasi tanah wakaf, backup pemberdayaan wakaf di KUA serta pendampingan wakaf produktif. Sedangkan penelitian ini membahas pengelolaan wakaf produktif yang tujuannya khusus untuk meningkatkan ketahanan keluarga masyarakat setempat. 2.Lokasi penelitian yang dipilih berbeda. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di wilayah perkotaan, yakni Kota Malang, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di wilayah pedesaan, yakni Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

Kelima penelitian tersebut memiliki persamaan juga perbedaan dengan yang akan diteliti ini, persamaannya yakni sama-sama membahas pengelolaan wakaf produktif. Namun perbedaannya dapat dilihat baik dari segi subjek dan objek penelitiannya. Jika ketiga penelitian terdahulu tersebut memfokuskan objek pada satu lokasi tanah wakaf, maka penelitian ini akan memperluas dua lokasi tanah wakaf supaya dapat dikaji keterkaitannya satu sama lain ataupun untuk dikomparasikan. Selain itu lokasi penelitian yang dipilih juga berbeda. Kemudian jenis nazir penelitian ini berbeda dengan kelima penelitian sebelumnya, yakni

nadzir badan hukum dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Keistimewaan nadzir ini yakni dapat menjamin keamanan aset wakaf dari persengketaan.

B. Kajian Konseptual

1. Wakaf Produktif

a. Definisi Wakaf Produktif

Dari segi bahasa wakaf diartikan berhenti dan menahan. Secara istilah atau terminologi wakaf menurut M.Tahir Azhary yakni menahan suatu benda demi diambil kemanfaatannya serta dilembagakan demi kepentingan umum. Terdapat juga definisi wakaf berdasarkan PP No.28 Tahun 1977, bahwa wakaf yakni perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan atas sebagian harta kekayaannya berbentuk tanah milik untuk dilembagakan selamanya demi keperluan ibadah dan umum sesuai syariat Islam.¹⁷

Salah satu jenis wakaf berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yakni wakaf produktif. Ayat tersebut mengatakan bahwa kewajiban Nazhir wakaf atau pihak yang menerima dana wakaf dari pemberi wakaf yang disebut wakif benar-benar sesuai dengan tujuan awal wakaf diberikan. Selain itu, tujuan wakaf juga harus sesuai dengan syariah Islam dan dikelola dengan baik secara produktif.

Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan bahwa wakaf produktif yakni pemberdayagunaan wakaf yang dapat diidentifikasi dengan ciri

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

utamanya, yaitu model manajemen wakaf yang terstruktur, terlaksananya asas kesejahteraan nadzir kemudian dibarengi pula dengan asas transformasi serta tanggungjawab. Wakaf produktif ini berwujud donasi yang diperoleh dari seseorang kemudian hasil wakafnya atau donasi yang terhimpun akan dipergunakan untuk mendapat untung. Keuntungan tersebut kemudian dipakai untuk biaya kebutuhan masyarakat. Contohnya saja seperti mewakafkan bidang tanah untuk digunakan sebagai lahan tani atau mewakafkan toko supaya dipakai untuk jual beli yang selanjutnya akan begitu berguna.¹⁸

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kesimpulannya wakaf produktif yakni wakaf yang asetnya dipergunakan untuk keperluan produksi baik pada bidang pertanian, perindustrian, perdagangan bahkan jasa yang manfaatnya bukanlah berasal dari harta wakaf secara langsung, namun dari keuntungan bersih hasil dikembangkannya wakaf kemudian diberikan kepada orang-orang yang memiliki hak sesuai dengan tujuan wakaf.

b. Dalil Wakaf

1. QS.Ali Imran ayat 92

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS.Ali Imran:92)¹⁹

¹⁸ Dodi Mustajab, “Wakaf Produktif Sumber Mata Air Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Umat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Kosmik Hukum* 22, no. 2 (30 Mei 2022): 117, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i2.14153>.

¹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2017),62.

Ayat ini banyak diambil sebagai landasan hukum oleh para pakar hukum Islam berbagai madzhab, sebab ditinjau dari sisi historis ketika ayat diatas turun para sahabat nabi yang berbondong-bondong untuk berwakaf. Misalnya saja Abu Thalhah yang secara langsung tergerak hatinya menemui nabi SAW untuk menyerahkan kebun kurmanya sebagai wakaf. Begitu puun Umam bin Khattab juga turut menyerahkan tanah kesayangannya di Khaibar sebagai amal wakaf.

2. Hadits Riwayat Abu Hurairah

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasannya nabi SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ

صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Hadits tersebut artinya:

“Apabila anak Adam telah meninggal, terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendo’akan.” (HR.Jama’ah, kecuali Bukhori dan Ibn Majjah)²⁰

Pemaknaan shadaqah jariyah sesuai hadits tersebut dipahami para ulama sebagai perbuatan wakaf. Jadi wakaf dipercaya merupakan amal sedekah yang pahalanya tidak akan putus meskipun pewakaf telah meninggal.

²⁰ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021),72

c. Peraturan Wakaf di Indonesia

1. Undang-Undang No.41 Tahun 2004

Berkembangnya regulasi wakaf secara modern di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini memuat penjelasan wakaf secara komprehensif mulai dari ketentuan umum hingga ketentuan peralihan wakaf. Terdapat 11 Bab dan di dalamnya memuat 71 pasal. Peraturan undang-undang ini memang sangat kompleks dalam mengatur perihal ketentuan wakaf, mulai dari pengertian, ketentuan nadzir, jenis harta wakaf, pengelolaan dan pengembangan wakaf, badan wakaf indonesia serta penyelesaian sengketa wakaf.

Oleh karenanya undang-undang ini dianggap sebagai payung hukum wakaf di Indonesia. Wakaf produktif tertera pada Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 bahwa : “ Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.”

2. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006

Yakni peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Nadzir wakaf

3. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2018

Merupakan perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2016. Perubahan ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan

4. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Memuat tata cara pendaftaran tanah wakaf.

d. Rukun dan Syarat Wakaf

Dicantumkan pada Pasal 6 BAB II Undang-Undang Republik Indonesia N0.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pelaksanaan perwakafan dijalankan dengan terpenuhinya unsur wakaf sebagai berikut:

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta)

Wakif yakni pihak yang mewakafkan hartanya. Wakif bisa berasal dari perseorangan, organisasi ataupun badan hukum. Ketika hendak mewakafkan, prasyarat yang harus dimiliki wakif perseorangan antara lain dewasa, dirinya berakal sehat, tidak ada halangan melakukan perbuatan hukum dan merupakan pemilik sah harta kebendaan wakaf. Sedangkan persyaratan bagi wakif organisasi dan badan hukum yakni bila sudah terpenuhi ketentuan organisasi ataupun badan hukum untuk mewakafkan harta milik sesuai anggaran dasar organisasi atau badan hukum bersangkutan.

2. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)

Syarat barang yang diwakafkan, menurut kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa syarat barang wakaf ada empat :

- a. Barang yang diwakafkan berupa harta yang bisa diukur nilainya dan berupa pekarangan.
 - b. Barang yang diwakafkan itu diketahui.
 - c. Barang yang diwakafkan adalah milik penuh orang yang wakaf ketika dia mewakafkan.
 - d. Barang yang diwakafkan sudah dibagi, bukan milik umum.
3. Mauquf Alaih (Pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
- a. Orang tersebut diketahui, orang baik, berbakti yang melakukan pengelolaan wakaf hanya karena ibadah kepada Allah.
 - b. Wakaf terakhir dijadikan untuk pihak yang tidak akan terputus selamanya.
4. Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

e. Nadzir

Nadzir ialah pihak yang menerima harta wakaf perolehan dari nadzir untuk dikembangkan serta dikelola sesuai tujuan peruntukannya. Tercantum pada pasal 9 dan Pasal 10 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Wakaf yang membicarakan macam-macam nadzir ada 3, yakni nadzir perseorangan, nadzir organisasi dan nadzir badan hukum.

Beberapa ketentuan nadzir perseorangan antara lain: WNI, muslim, dewasa, bertanggung jawab dan amanah, punya kemampuan secara jasmani maupun rohani, tidak terhalang ada halangan berbuat hukum. Sedangkan syarat nadzir organisasi antara lain: merupakan pengurus

organisasi yang berkaitan, memenuhi syaratnya nadzir perseorangan kemudian organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan serta keagamaan. Kemudian jika nadzir badan hukum syaratnya harus merupakan pengurus badan hukum tersebut, terpenuhi syarat sebagai nadzir perseorangan dan badan hukum bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan serta keagamaan.

f. Manajemen Wakaf Produktif

Wakaf produktif dapat diberi penafsiran sebagai wakaf yang hartanya, bila dikelola dapat memberi keuntungan yang ekonomis, baik aset berupa tanah perkebunan/pertanian, uang dan juga benda bergerak dan tidak bergerak lain, sehingga semestinya lebih ditingkatkan kebermanfaatannya dengan merancang mekanisme dan skema yang lebih terorganisir.²¹ Dalam dunia perwakafan, nadzir semestinya butuh keahlian berupa manajemen dalam mengelola wakaf. Manajemen ini gunanya untuk mengatur cara pengelolaan wakaf, penghimpunan dana wakaf hingga menjaga hubungan yang harmonis antara nadzir, wakif, dan masyarakat.

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan melakukan pengawasan atas kinerja suatu organisasi

²¹ Robi Setiawan, Tenny Badina, dan Mohamad Ainun Najib, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (31 Juli 2021): 64, <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>.

untuk mencapai tujuan organisasi.²² Dengan begitu manajemen wakaf dapat dipahami sebagai suatu usaha nazhir untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan terhadap wakaf yang dia kelola, dengan mempergunakan sumber daya yang dimiliki organisasi dalam rangka menggapai tujuan bersama secara efektif dan efisien serta terhindar dari penyimpangan.

Secara sederhana, proses manajemen ada 3, diantaranya yakni perencanaan, implementasi dan evaluasi. Perencanaan merupakan proses menentukan target organisasi beserta metode ataupun strategi untuk menjangkaunya. Kemudian proses selanjutnya adalah implementasi. Implementasi disebut juga tahap pelaksanaan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian dalam hal penetapan distribusi sumber daya serta tugas biasanya dijalankan pada tahap ini.

Selain itu juga dilakukan pengawasan dan pemberian motivasi untuk menunjang kelancaran dalam mencapai tujuan. Proses terakhir yakni evaluasi atau dengan arti lain membandingkan harapan dan hasil. Pada tahap ini dilakukan koreksi-koreksi mengenai kinerja, mencari solusi atas hambatan yang muncul dan kemudian diadakan perbaikan supaya hasilnya sesuai tujuan yang direncanakan.²³

²² Azhar Alam, Muslih Isnaini Rahmawati, dan Aditya Nurrahman, "Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surakarta," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (21 Desember 2021): 114–26, <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799>.

²³ Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

g. Prinsip Pengelolaan Wakaf

Wakaf produktif merupakan terobosan perihal keuangan islami, yang membuka kesempatan penciptaan pengembangan modal dalam aspek keagamaan, pendidikan serta layanan sosial. Pola tata kelola wakaf integratif berarti membuka peluang bagi dana hasil wakaf untuk didistribusikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam dana yang termasuk didalamnya.²⁴ Kemudian pengelolaan wakaf produktif harus didasari dengan beberapa prinsip supaya kemanfaatan untuk kesejahteraan umat menjadi lebih optimal. Diantara prinsip pengelolaan wakaf antara lain:

1. Prinsip Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam dimensi Pendidikan contohnya yakni ada daerah-daerah yang masih minim bangunan sekolah, fasilitas pembelajaran atau sumbangsih biaya sekolah akan diakomodasi oleh harta wakaf. Demikian pula dengan aspek lain yang berusaha dimajukan kualitas serta kuantitasnya oleh pemberian wakaf. Jikalau keseluruhan aspek tersebut berhasil ditingkatkan, maka kemakmuran masyarakat secara luas akan menanjak dengan capaian baik. Maka, asas kesejahteraan menjadi tonggak dalam pengelolaan harta yang diwakafkan oleh waqif.²⁵

²⁴ Wulpiah, "Paradigma Baru Pengembangan Wakaf Produktif (Kajian Empiris Badan Wakaf Indonesia Propinsi Bangka Belitung)," *ASY SYAR'IIYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM* 4, no. 1 (27 Juni 2019): 95–123, <https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.998>.

²⁵ Nuzul Fitri, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kabupaten Pidie dan Dampak Terhadap Perekonomian Umat (Studi Kasus di Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, t.t.), <https://repository.ar->

2. Prinsip Profesional Manajemen

Selanjutnya prinsip yang mesti dijalankan tatkala mengelola wakaf yakni asas profesional dan manajemen. Asas profesional diperlukan supaya tiap-tiap individu yang termasuk dalam perihal pengelolaan wakaf punyai sikap juga pemikiran yang sama sehingga tujuan wakaf diraih dengan baik.²⁶

Bila ada kesalahpahaman antar pihak ataupun terdapat pihak yang tak profesional selama pengembanan tugas, maka pencapaian tujuannya wakaf bisa saja terhambat. Selain itu, manajemen wakaf yang terstruktur baik bertujuan sebagai penentu manfaat yang terbaik dari benda wakaf, terlebih jenis harta yang diserahkan jenisnya memanglah lebih variatif.

3. Prinsip Keberlangsungan Manfaat

Prinsip pengelolaan wakaf memusatkan pada kesinambungan pada kemanfaatan dari harta yang diwakafkan. Dengan artian lain, titik fokus penting dari pengelolaan wakaf bukan saja pada pemeliharaan, namun juga pemanfaatan harta untuk hajat orang banyak.

4. Prinsip Keadilan Sosial

Kemaslahatan umat dijadikan perihal utama dalam kegiatan wakaf sehingga pengelolaannya berlandaskan pada asas keadilan sosial. Adapun

raniry.ac.id/id/eprint/20261/1/Nuzul%20Fitri,%20160602034,%20FEBI,%20ES,%200823612006
55.

²⁶ Syamsuri, Muchamad Zainur Rohman, Vina Fithriana Wibisono, "Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf," *Jurnal Iqtisaduna* 8 (2022), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/32105/16439>.

pengistilahan keadilan sosial melihat pada konsep untuk mencipta situasi masyarakat yang makmur, sentosa dan bahagia tanpa ada terkecualiannya. Jadi, keseluruhan unsur masyarakat wajib memperoleh hak serta menjalankan kewajiban masing-masing sehingga konsep keadilan sosial dapat diraih. Kaitannya dengan wakaf, unsur pengelola semestinya menyalurkan harta wakaf secara maksimal, rata dan adil.

5. Prinsip Pertanggungjawaban

Selama mengatasi tugas tata kelola harta wakaf, kesemua unsur yang terlibat wajib berpedoman pada asas pertanggungjawaban yang itu dijadikan prinsip pengelolaan wakaf sesuai ajaran Islam. Pihak yang mengelola punyai kewajiban untuk menanggung segala perihal demi tercapai tujuan wakaf.²⁷

h. Problematika Pengelolaan Wakaf Produktif

1. Pengelolaan dan Manajemen Kurang Serius

Pendayagunaan wakaf secara produktif memerlukan manajemen yang baik supaya pengelolaan wakaf berjalan secara efektif dan efisien. Pada umumnya harta yang biasa diwakafkan itu berupa tanah dan bangunan sekolah. Sementara itu orang yang berwakaf tidak terlalu memikirkan biaya operasional sekolah, padahal nadzir yang ditunjuk

²⁷ Suhirman Suhirman, "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Peanfaatan Tanah Wakaf Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 2 (30 Juli 2015), <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p05>.

untuk mengelola kurang profesional. Hal ini menjadi salah satu sebab terlantarnya harta wakaf.²⁸

2. Lemahnya Sosialisasi Wakaf Produktif

Secara umum pemahaman masyarakat terhadap hukum wakaf masih kurang.²⁹ Misalnya pemahaman peruntukan wakaf hanya terpusat pada wakaf konsumtif, yakni pembangunan masjid. Hal ini berarti aset wakaf dipahami hanya untuk keperluan peribadatan sehingga minim upaya pemberdayaan wakaf untuk meningkatkan perekonomian.³⁰

3. Minim Contoh Sukses Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif

Umumnya masyarakat menilai nadzir kurang terbuka mengenai pengelolaan wakaf. Hal ini berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap nadzir menjadi menurun. Apalagi dalam beberapa kasus terdapat nadzir yang kurang amanah, misalnya melakukan penyimpangan ketika mengelola harta wakaf, curang dan tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya.

4. Lemahnya Pengawasan Pengelolaan Wakaf Produktif

²⁸ Fefi Aulia, "Problematika dan Prospek Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Kabupaten Agam (Studi Komparatif antara Masjid Penerima Bantuan dari Kemenag Kabupaten Agam dengan Masjid Tanpa Bantuan dari Kemenag)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70207/1/210.11160860000030_fefi%20aulia.

²⁹ Sudirman Hasan, Ramadhita, "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, no.1 (2020): 47 <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>

³⁰ Firman Muntaqo, "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia," *Universitas Sriwijaya Palembang* 25 (2015), <https://repository.unsri.ac.id/19651/>.

Selama beberapa tahun perwakafan di Indonesia minim pengawasan yang serius. Hal itu mengakibatkan terlantarnya aset-aset wakaf bahkan sebagian aset hilang. Oleh karena itu penting untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta benda wakaf. Bentuk pengawasan ada dua, yakni pengawasan masyarakat dan pengawasan pemerintah. Dengan pengawasan yang baik, diharapkan aset wakaf dapat terus berkembang dan hak-hak mauquf ‘alaih dapat terpenuhi.³¹

2. Konsep Ketahanan Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa keluarga yakni ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.³² Keluarga menjadi sebuah unsur terkecil di masyarakat yang punya fungsi mewartakan keberwujudan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam nuansa kasih sayang. Menurut psikologi, keluarga dapat diartikan sebagai dua insan yang terikat janji untuk hidup bersama, melaksanakan fungsi dan tugas yang saling berkaitan, ada pula nilai kesepahaman, kepribadian, watak yang saling memengaruhi, mengikuti norma, adat serta nilai yang diyakini.³³

Terkait definisi tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menjelaskan istilah ketahanan keluarga yakni kekuatan (fisik maupun hati)

³¹ Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif", *Al-Ahkam*, no 22 (2012):7 <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4>

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," diakses 17 Februari 2014, <https://kbbi.web.id/keluarga>.

³³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (UIN-Maliki Press, 2014),33

dan kesabaran.³⁴ Definisi ketahanan keluarga adalah suatu kondisi tatkala suatu keluarga mempunyai kemampuan psikis maupun fisik untuk bisa hidup secara mandiri dengan kemampuannya mengembangkan potensi diri bagi tiap-tiap individu keluarga tersebut sehingga tercapai kondisi keluarga yang sejahtera dan bahagia dunia akhirat.

Ketahanan keluarga adalah situasi stabil yang bisa diwujudkan oleh suatu keluarga. Ini berarti bahwa dalam kehidupan sehari-harinya semua kebutuhan mendasar bisa tercukupi dengan baik tanpa kekurangan. Jadi ketahanan keluarga yakni ketangguhan suatu keluarga dalam membentengi diri dari segala macam persoalan serta ancaman yang mengusik keutuhan keluarga. Untuk menciptakan ketahanan keluarga terdapat 3 faktor, yakni ketahanan fisik dan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis.

Kemudian terdapat 5 indikasi yang menampakkan tingkat ketahanan keluarga antara lain;

1. Adanya sikap saling merawat sebagai tanda kemuliaan;
2. Adanya keeratan antara suami dan istri menuju taraf kehidupan perkawinan yang baik
3. Adanya orang tua yang membimbing serta melatih anak-anaknya menjadi tangguh dalam hidup

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 17 Februari 2024, <https://kbbi.web.id/ketahanankeluarga>.

4. Adanya suami dan istri yang memimpin keseluruhan anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang

5. Adanya anak-anak yang taat dan hormat terhadap orang tuanya³⁵

Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga tertuang pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 3 tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga berbunyi :

“Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementrian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang didalamnya mencakup :

- a. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga;*
- b. Ketahanan fisik;*
- c. Ketahanan ekonomi;*
- d. Ketahanan sosial psikologi;*
- e. Ketahanan sosial budaya.*³⁶

Berikut pembahasan tentang lima dimensi pengukur tingkat ketahanan keluarga pada konsep ketahanan keluarga :

1) Landasan legalitas dan keutuhan keluarga

Landasan pertama ini mengatakan bahwa tingkat ketahanan keluarga yang kuat akan dapat dimiliki apabila telah pernikahan yang dilakukan sah secara agama dan hukum positif negara. Landasan legalitas keluarga dalam

³⁵ Azizah, Husmiyati Hasyim, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Media, 2016).

³⁶ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

kajian ketahanan keluarga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”

Maka dari itu penting bagi sebuah keluarga mempunyai landasan legalitas dalam perkawinan, hal ini supaya diperoleh perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-istri beserta anak-anaknya.³⁷

2) Ketahanan Fisik

Sebuah keluarga yang memiliki ketahanan fisik yang kuat terlihat dari daya tahan tubuh mereka yang terhindarkan dari bermacam penyakit, hal ini membuat keluarga tersebut mempunyai peluang lebih tinggi dalam tingkat pencapaian ketahanan keluarga.³⁸ Secara umum pemenuhan kebutuhan makan yang sehat dan bergizi serta asupan istirahat yang cukup berpengaruh untuk memperkuat kondisi fisik keluarga tersebut dari kesehatan jasmaninya terhindar dari penyakit dan keterbatasan (disabilitas).³⁹

3) Ketahanan ekonomi

Ketahanan ekonomi keluarga tampak dari tingkat kesejahteraan perekonomian keluarga tersebut. Kemampuan sebuah keluarga dalam mengatasi kebutuhan kelangsungan hidup sehingga menjadi cukup dan

³⁷ Jamilah, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016).

³⁸ Muchammad Chanif Tri Al Chaq Asy Syarifi, “Ketahanan Keluarga Pada Masyarakat Ekonomi Menengah ke Bawah (Studi di Desa Plosorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/50774/7/19210066.pdf>.

³⁹ Jamilah. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 23.

nyaman menjadi kunci tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga tersebut dikatakan baik.

Kelangsungan hidup sebuah keluarga terjamin apabila keluarga tersebut punya pendapatan yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan pendidikan anggota keluarganya. Sedangkan kehidupan yang nyaman dapat tercermin dari kepemilikan rumah atau tempat tinggal yang kondisinya layak dihuni.

Dalam mewujudkan ketahanan ekonomi yang baik, sebuah keluarga juga perlu mengantisipasi hal-hal buruk yang tidak pasti di masa depan. Maka dari itu, selayaknya sebuah keluarga mempunyai tabungan yang cukup dan jaminan kesehatan berupa asuransi, BPJS atau lainnya.

4) Ketahanan sosial psikologi

Ketahanan sosial psikologi yang baik dapat dilihat dari sebuah kemampuan keluarga menghadapi berbagai persoalan seperti kepedulian antara suami-istri, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (harapan dan kepuasan) hingga keharmonisan keluarga. Maka dari itu, sebuah keluarga yang ketahanan sosial psikologinya baik akan berpeluang mencapai ketahanan keluarga yang kuat dan tangguh.

Seseorang dapat dikatakan sehat secara biologis jika terhindar dari penyakit. Sedangkan apabila sehat secara psikologis berarti dia mampu menyesuaikan diri dengan baik di lingkungannya, memiliki semangat hidup tinggi disertai perasaan bahwa dirinya mampu menggunakan kemampuan

dan bakatnya. Selain itu secara spiritual dia mampu mendekatkan dirinya sebagai hambai Allah yang Maha Kuasa.⁴⁰

5) Ketahanan sosial budaya

Ketahanan sosial budaya dalam tingkat ketahanan keluarga dilihat dari keikutsertaan keluarga terhadap lingkungan sosialnya. Pada dasarnya keluarga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial masyarakat, sebab manusia adalah makhluk sosial yang berbudaya dan beradab.

Dengan demikian ketahanan keluarga berkaitan dengan kemampuan keluarga menghadapi gangguan/ancaman dari berbagai aspek baik sosial, ekonomi maupun lingkungan alam dapat menimbulkan kerapuhan keluarga pada berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi dan lingkungan. Adapun jenis-jenis ancaman/kerapuhan antara lain:

- a. Kerapuhan aspek ekonomi, berupa tekanan makro termasuk tekanan ekonomi keluarga produksi, distribusi serta konsumsi ekonomi keluarga.
- b. Kerapuhan aspek lingkungan, kerapuhan ini berasal dari tekanan luar yang bermula dari sistem ekologi sumber daya alam.
- c. Kerapuhan aspek sosial, yakni tekanan dari luar yang berhubungan dengan stabilitas sosial dan masalah sosial masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Jamilah. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 23.

⁴¹ Muhammad Iqbal, "Psikologi Ketahanan Keluarga," 2017, <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/197-psikologi-ketahanan-keluarga>.

Berbagai kerapuhan pemenuhan aspek kebutuhan keluarga dapat mengancam keutuhan keluarga, oleh sebab itu penting untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Pentingnya ketahanan keluarga tercantum pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat (11) berikut:

“Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.”⁴²

Sesuai penguraian tersebut ketahanan keluarga merupakan situasi stabil yang bisa diciptakan oleh suatu keluarga. Kemudian dari pasal tersebut juga dapat diketahui bahwa indikasi ketahanan keluarga ada 3, yakni ketahanan fisik dan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis. Ketiganya bisa dimaknai bahwa ketahanan keluarga penting supaya suatu keluarga memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari berbagai macam persoalan dan ancaman yang mengusik keutuhan keluarga.

⁴² Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dimengerti sebagai sesuatu aktivitas ilmiah yang telah terencana, terstruktur, juga sistematis serta prosesnya bersifat teoritis dan harus praktis.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah penelitian dalam bidang hukum yang dilakukan dengan meneliti kenyataan atau relitas yang ada dalam masyarakat, badan hukum dan juga pemerintahan.⁴³ Penelitian dengan sifat tersebut akan menitikberatkan pada pencarian data primer di lapangan melalui wawancara bersama para narasumber maupun informan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Alasan memilih jenis penelitian yuridis empiris adalah karena penelitian ini terkait dengan dokumen-dokumen yang ada di lapangan serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku mengenai wakaf produktif dan ketahanan keluarga, selanjutnya akan diungkapkan tentang permasalahan yang terjadi di lapangan yang hendak diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan dengan cara mengumpulkan dan mengolah data berupa kata-kata untuk mendeskripsikan suatu objek ataupun fenomena sosial.⁴⁴

⁴³ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

⁴⁴ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak(Jejak Publisher), 2018).

Dengan kata lain melalui pendekatan ini peneliti berusaha mengumpulkan data deskriptif yang berbentuk lisan atau juga tulisan serta tingkah laku masyarakat yang diteliti..

Adapun alasan pengaplikasian metode ini sebab ia lebih mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang dikaji. Dalam hal ini peneliti langsung mengamati objek yang dikaji dengan kata lain peneliti bertindak sebagai alat utama riset (human instrument). Jadi akses secara kualitatif diperlukan dalam mengumpulkan dan mengolah data penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih berada di Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Donomulyo, yang beralamat di Jl/Diponegoro Desa Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Perihal yang mendasari pemilihan lokasi ini karena adanya kemajuan yang terjadi dalam bidang perwakafan di Kecamatan Donomulyo yang pada dasarnya adalah daerah pedesaan dengan posisi paling selatan di Kabupaten Malang dan jauh dari pusat kota, namun berhasil menciptakan kemajuan di bidang wakaf berupa pengelolaan wakaf secara produktif. Selain itu tahun ini sudah hampir tidak ada lagi kasus sengketa tanah wakaf disana.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung menggunakan teknik wawancara kepada informan atau sumbernya langsung.

Penelitian ini peneliti menggunakan studi lapangan secara langsung.⁴⁵ Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ada 5 yakni bapak K.H Ahmad Zainuri selaku ketua BHPNU Kecamatan Donomulyo sekaligus nadzir wakaf untuk Mts.NU Futuhiyyah di desa Donomulyo, bapak Sutaji selaku kepala Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo, bapak Nurhadi selaku Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf(PPAIW) Kecamatan Donomulyo, bapak Suparno Hadi selaku nadzir BHPNU untuk kebun terong wakaf di desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, bapak Kholiq, Ibu Umi, bapak John, bapak Slamet selaku mauquf alaih.

Tabel 3.1

Daftar Narasumber

No.	Nama	Keterangan
1.	K.H Ahmad Zainuri	Ketua BHPNU Kecamatan Donomulyo
2.	Nur Hadi	PPAIW KUA Kecamatan Donomulyo
3.	Sutaji	Kepala Mts.NU Futuhiyyah
4.	Suparno Hadi	Nadzir BHPNU Desa Kedungsalam
5.	Kholiq	Mauquf Alaih Mts.NU Futuhiyyah
6.	Umi	Mauquf Alaih MTs.NU Futuhiyyah
7.	John	Mauquf Alaih Mts.NU Futuhiyyah
8.	Slamet	Mauquf Alaih Kebun Wakaf Kedungsalam

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang didapat dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder tidak memberi data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain.⁴⁶Sumber

⁴⁵ Dr.Muhaimin, S.H. M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁴⁶ Dr.Muhaimin, S.H. M.Hum.

data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait yang menunjang proses penelitian diantaranya ialah data struktur organisasi nadzir dan Akta Ikrar Wakaf (AIW).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode untuk pengumpulan data yakni bermacam cara untuk mengumpulkan data supaya mendapat hasil data yang struktural/sistematis. Untuk penelitian ini metode pengumpulan data yang dipergunakan yakni:

1. Wawancara

Wawancara yang hendak dipergunakan disini ialah jenis wawancara terstruktur, dengan demikian peneliti akan menetapkan masalah serta pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan. Supaya diperoleh hasil wawancara yang baik, maka pertanyaan harus terlebih dahulu disusun rapi, ketat serta berdsarkan rumusan masalah, dengan kata lain yakni perlu dibuatkan protokol wawancara.

Wawancara terstruktur ini akan menyasar ketua BHPNU Kecamatan Donomulyo, nadzir BHPNU untuk lokasi sawah wakaf di desa Kedungsalam dan nadzir-nadzir BHPNU untuk Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo, Kepala Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo serta mauquf alaih wakaf produktif tersebut, sebab fokus penelitiannya adalah mengetahui upaya nadzir BHPNU dalam mengelola wakaf produktif untuk ketahanan keluarga termasuk juga akan diteliti kendala untuk kemudian dicarikan solusinya.⁴⁷

2. Dokumentasi

⁴⁷ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*.

Teknik dokumentasi yakni teknik pengumpulan data dari sumber data tertulis serta gambar. Sumber data ini dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi maupun foto yang terkait perihal penelitian. Hal ini dilakukan supaya berhasil mengerti mendalam teori maupun gambaran mengenai upaya nazhir BHPNU dalam pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan ketahanan keluarga..⁴⁸

4. Metode Pengolahan Data

Metode analisis data menjadi tahapan untuk mengolah data yang disesuaikan dengan pendekatan yang dipilih sejak awal tadi. Sesudah data yang diperlukan itu tadi terkumpul, selanjutnya data diolah supaya menjadi sistematis dan jelas. Teknik analisis data menjadi proses pengumpulan data secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menemukan kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman sesudah data yang diperlukan itu tadi terkumpul, maka selanjutnya data diolah supaya menjadi sistematis dan jelas, yakni melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Selama masa pengumpulan data, diperlukanlah tahap reduksi. Reduksi data dimaknai sebagai proses memilih, memusatkan perhatian dengan cara penyederhanaan, pengabstrakan, dan memodifikasi data kasar yang berasal dari catatan-catatan bentuk tulis di lapangan. Reduksi data seperti ini berlangsung

⁴⁸ Albi Anggito, Johan Setiawan.

terus sesudah penelian lapangan hingga tersusun lengkap. Jadi reduksi data menjadi bagian dari analisis.⁴⁹

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, memberi penggolongan serta arah, membuang yang tidak diperlukan dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif bisa disederhanakan dan dimodifikasi dengan berbagai cara, yakni melalui seleksi secara ketat, melalui ringkasan ataupun menguraikan dengan singkat.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman memberi batas suatu penyajian sebagai kumpulan informasi sistematis yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁰ Semua dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk padu dan mudah dipahami. Dengan demikian seorang yang menganalisis bisa melihat apa yang sedang terjadi, kemudian menarik kesimpulan yang benar atau lebih baik .

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman yakni sebagian dari satu kegiatan dari komposisi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi

⁴⁹ Zuchry Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

⁵⁰ Miles, Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu dipastikan secara nyata supaya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan yakni suatu hasil dari proses akhir penelitian dengan mengambil intisari sesudah menganalisis data guna menyempurnakan penelitian. Kemudian dijawablah rumusan masalah mengenai upaya nadzir BHPNU dalam pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Kecamatan Donomulyo.⁵¹

⁵¹ Miles, Huberman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) Kecamatan Donomulyo

Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak membagikan keuntungan pada anggotanya. Fungsi Badan Hukum Perkumpulan ini sebagai bukti kepemilikan suatu aset dan bukti pendirian lembaga pendidikan yang telah diakui secara resmi atau legal formal oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵²

1. Sejarah

Lahirnya Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Donomulyo merupakan upaya untuk melindungi aset wakaf Nahdlatul Ulama. Cikal bakal nadzir badan hukum tersebut berawal dari adanya kesepakatan tokoh-tokoh kalangan NU yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat, yakni pegawai Kantor Urusan Agama, Kyai serta para ulama.⁵³ Pembentukan badan hukum tersebut digagas karena seringnya sengketa wakaf oleh ahli waris. Kemudian juga untuk melindungi aset

⁵² Kanwil Jawa Barat, "Perkumpulan," 2023, [https://jabar.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-ahu/perkumpulan#:~:text=Perkumpulan%20adalah%20badan%20hukum%20yang,anggotanya%20\(%E2%80%9CPerkumpulan%E2%80%9D\).](https://jabar.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-ahu/perkumpulan#:~:text=Perkumpulan%20adalah%20badan%20hukum%20yang,anggotanya%20(%E2%80%9CPerkumpulan%E2%80%9D).)

⁵³ Ahmad Zainuri, wawancara, 8 Januari 2024, Malang.)

wakaf Nahdlatul Ulama supaya amalan-amalan khas NU juga tetap terjaga.

Untuk merealisasikannya, pada bulan Januari tahun 2018 tokoh NU yang diwakili oleh K.H Achmad Zainuri mengajukan permohonan pengesahan nadzir NU yang berbadan hukum ke KUA Kecamatan Donomulyo, hasilnya pada hari Jum'at tanggal tanggal 23 Maret 2018 Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Donomulyo sah menjadi nadzir atas seluruh wakaf di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Dalam surat pengesahannya, nadzir wakaf tersebut sah sebagai nadzir berbadan hukum yang bernomor C2.7023 HT.01.05 TH.1989.⁵⁴

Salah satu contoh wakaf produktif yang dikelola yakni sawah wakaf seluas 576,5 m² dan tanah seluas 756 m² yang sudah didirikan gedung sekolah bernama Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo. Hadirnya Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama tersebut mendapat respon positif dari masyarakat di Kecamatan Donomulyo. Berdirinya madrasah ini bertujuan untuk mengupayakan dan mencetak siswa/santri yang berakhlak al-karimah, bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama serta berhaluan pada ahlusunnah wal jama'ah.

Sehubungan dengan diperbaruinya Anggaran Dasar Perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama Nomor C.2.7028 HT.01.0 TH.89 dengan

⁵⁴ Ahmad Zainuri, wawancara, (9 Januari 2024)

surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU.119 AH 01 08 Tahun 2013, Satuan Pendidikan Ma'arif NU diwajibkan menggunakan Badan Hukum Perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dengan demikian pada 27 Mei 2013 yayasan pendidikan Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo bergabung dengan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Saat ini Mts. NU Futuhiyyah Donomulyo telah menyangandang Status Terakreditasi "A".⁵⁵

2. Letak Geografis

Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama(BHPNU) Kecamatan Donomulyo adalah organisasi perkumpulan berbadan hukum yang terletak di Jawa Timur Badan Hukum ini terletak pada Jl. Raya Donomulyo No.416 RT 09 RW 03 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Jawa Timur 65167.

Badan Hukum ini mengelola aset wakaf di Kecamatan Donomulyo yang secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut, batas utara dibatasi oleh Kecamatan Kalipare, sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia, sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Blitar, sebelah timur dibatasi oleh Kecamatan Pagak.⁵⁶

⁵⁵ Sutaji, wawancara,(Malang,8 Jnuari 2024).

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kecamatan Donomulyo Dalam Angka* (Malang: BPS Kabupaten Malang, 2022).



3. Struktur Organisasi

a. Ketua: K.H Achmad Zainuri

b. Wakil Ketua: K.Farkhanudin

c. Sekretaris: Alfian Mas'ud BA

d. Bendahara: Khuzaini, M.Pd.I

e. Wakil Bendahara: Achmad Ro'is

f. Anggota:

1. Donomulyo: Zainuri dan Syamsudin

2. Purworejo: Muslimin dan Iswahyudi

3. Sumberoto: Jamsari dan Saikhoni

4. Tempursari: Imam Sururi dan Alfian

5. Tlogosari : Indra Irawan dan Suliyono

6. Kedungsalam : Suparno Hadi dan Rozaq

7. Banjarejo: Lasiyanto dan Budi Wiyoso

8. Tulungrejo: Nurkholis dan Shohibul Fauzi

9. Mentaraman : Suwandi dan Gimani

10. Purwodadi: Susanto dan Hendri

4. Visi dan Misi

Sebagai lembaga wakaf yang sudah bersertifikat serta memperoleh kepercayaan masyarakat maka Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama memiliki visi yakni terwujudnya masyarakat muslim Ahlusunnah Wal Jama'ah cerdas, berkarakter, mandiri dan berakhlaqul karimah. Adapun misi dari BHPNU Kecamatan Donomulyo yakni:

- a. Menyelamatkan aset wakaf Nahdlatul Ulama di Kecamatan Donomulyo
- b. Memberikan pemahaman kegamaan berhaluan Ahlusunnah wal Jama'ah sebagai upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT
- c. Mengelola aset wakaf baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

B. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif

1. Hasil Manajemen Pengelolaan Wakaff Perkebunan

Pengelolaan wakaf produktif berupa perkebunan terong di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo tetap menganut pada peraturan Perundang Undangan yang berlaku dalam hal pengelolaan wakaf serta terkait tentang nadzir yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Setiap Nazhir mempunyai cara yang berbeda dalam mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan masing-masing visi misi yang dimiliki oleh nazhir. Yang terpenting dikelola

dengan baik dan semaksimal mungkin serta tidak melanggar prinsip syariah seperti yang tertuang dalam UU RI 41/2004 Pasal 43 Ayat (1).⁵⁷

Untuk senantiasa mewujudkan pengembangan wakaf yang baik, bagi nazhir perlu memiliki seperangkat ilmu pengetahuan guna menunjang keberhasilan. Dalam manajemen diperlukan beberapa usaha agar pengelolaan wakaf tersebut dapat terlaksana dengan efisien. Oleh karenanya untuk mewujudkan pengelolaan wakaf produktif yang maksimal, pada aset wakaf Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Donomulyo terdapat instrumen yang harus dipenuhi dalam hal fungsi manajemen wakaf tersebut, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengawasan dan evaluasi.

1. Perencanaan

Bapak K.H Ahmad Zainuri selaku ketua nadzir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Donomulyo mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tujuan organisasi serta merumuskan beberapa program yang akan dicapai di waktu mendatang sesuai dengan kemampuan serta dilakukan secara maksimal.⁵⁸ Dalam tahap perencanaan ini harus benar-benar matang apa yang dicita-citakan pada masa mendatang dengan mempunyai suatu target tertentu untuk kemajuan lembaga wakaf dalam melayani masyarakat serta dalam melakukan pengembangan-pengembangan yang tentunya semakin

⁵⁷ Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁵⁸ Ahmad Zainuri, wawancara, (8 Januari 2024)

baik dan maju untuk kedepannya. Sebagaimana yang dikatakan bapak Suparno Hadi:

“Kalau rencana untuk kedepannya yang kami (Nadzir BHPNU) inginkan dari dulu sebenarnya bukan membuat suatu hal yang muluk-muluk yang sulit kita realisasikan mbak, akan tetapi kita rencana yang ingin kita laksanakan secara continue adalah memberikan hasil dari dana wakaf setiap bulan. Hasil itu tentunya bisa sejalan dengan tujuan pewakif mewakafkan pekarangan ini, yakni untuk kemaslahatan umat.”

Sesuai dengan penjelasan Bapak Suparno Hadi, beliau mengatakan bahwa beberapa rencana yang terus dilakukan secara terus-menerus adalah pendistribusian hasil wakaf kebun kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan suatu keluarga.⁵⁹

Dengan demikian setelah dilakukan ikrar wakaf yang menyatakan bahwa nadzirnya dari BHPNU, proses selanjutnya yakni menentukan tujuan pengelolaannya. Sejalan dengan keinginan wakif, maka ditetapkan bahwa hasil pengelolaan aset wakaf produktif tujuannya adalah untuk umum atau dengan kata lain untuk kemaslahatan umat.

Nazhir dalam hal ini BHPNU Kecamatan Donomulyo dalam pengelolaan wakaf produktif terus merumuskan rancangan atau target untuk dicapai kedepannya, namun selain hal itu rencana yang dapat dilakukan demi tercapainya perkembangan wakaf produktif maka akan secepatnya direalisasikan. Karena wakaf produktif ini memang benar-benar dapat menghidupkan ekonomi seseorang menopang ekonomi dalam lingkup kecil maupun dalam jumlah besar bisa direalisasikan dengan pemberian dana

⁵⁹ Suparno Hadi, wawancara, 14 Januari 2024.

wakaf produktif kepada pihak yang dikehendaki sesuai dengan tujuan wakaf.

“Begini mbak untuk pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif ini terus kami tingkatkan, agar mereka tahu bahwa dengan sebagian uang/harta mereka yang diwakafkan dapat berguna sekali untuk kemaslahatan umat muslim ini, kan nantinya kami salurkan kepada keluarga yang membutuhkan, diharapkan hal demikian bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu sehingga roda perekonomian dapat terus berputar, dari wakaf produktif bisa memberi manfaat bagi semuanya. Maka tanpa mereka sadari kebaikan yang telah diberikan akan sangat berarti bagi semua orang yang membutuhkan dan orang yang menerima dana wakaf dari kami (nadzir BHPNU) ini.”⁶⁰

Berawal dari kegiatan silaturahmi para anggota BHPNU, bapak K.H Achmad Zainuri menginginkan agar masyarakat memahami makna wakaf produktif serta mengetahui betapa pentingnya wakaf ini untuk menopang kesejahteraan umat yang ada di Indonesia terkhusus bagi umat Islam serta diharapkan mampu melaksanakannya dengan baik. Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari para anggota bahwa memang sangat penting untuk terus memberi edukasi kepada lapisan masyarakat pada berbagai kesempatan pertemuan.

Upaya sosialisasi itu berkembang menjadi salah satu rencana untuk mencari dana awal. Sebagaimana sudah diketahui masyarakat umum, warga Nahdlatul Ulama itu suka sekali mengadakan perkumpulan perkumpulan untuk melakukan kegiatan keagamaan, misalnya pengajian ranting muslimat NU, dzikir bersama hingga sholawatan bersama. Jadi selain berdakwah sekaligus sebagai strategi mendapatkan dana untuk mengawali program pengelolaan aset wakaf produktif.

⁶⁰ Ahmad Zainuri, wawancara.(Malang,8 Januari 2024)

“Kita sering mengadakan perkumpulan mbak di rumah bapak ketua, membahas para orang-orang yang kami pandang mempunyai rejeki lebih agar mau mewakafkan hartanya demi kemakmuran Bersama. Pada waktu itu bapak K.H Achmad Zainuri selaku ketua BHPNU yang menginginkan agar masyarakat memahami makna wakaf produktif serta mengetahui betapa pentingnya wakaf ini untuk menopang kesejahteraan umat yang ada di Indonesia terkhusus bagi umat Islam. Walaupun nadzir wakaf sudah bersertifikat dan banyak yang ingin dicapai tapi kalau tidak ada orang yang berwakaf kan percuma, kita mau memberikan apa kepada orang yang membutuhkan.”⁶¹

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan didalamnya mengkombinasikan antara sumber daya manusia, fisik, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan dalam merumuskan suatu prosedur, menentukan tugas serta tanggung jawab dari masing-masing anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut.

Dijelaskan oleh ketua BHPNU sebagaimana perkumpulan berbadan hukum pada umumnya, bahwasannya dalam perkumpulan ini terdapat kepengurusan secara struktural seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota-anggota. Terdapat 2 anggota untuk setiap desa. Anggota tersebut akan ditugaskan untuk fokus mengelola aset wakaf di desanya masing-masing. Artinya pengelolaan pekarangan seluas 576,5 m² ini sepenuhnya diserahkan kepada bapak Abdul Razaq dan bapak Suparno Hadi selaku nadzir BHPNU wilayah desa Kedungsalam.

“Kalau disini mbak yang bagian pegang uang pengelolaan pekarangan yang sudah jadi kebun terong ini ya saya, walaupun begitu nanti setiap 3 bulan dilakukan evaluasi atau musyawarah kembali. Kemudian kalau bagian cari uang untuk modal awal ya bersama-sama pengurus BHPNU lainnya. Kebetulan saya juga petani, terbiasa mengurus sawah saya sendiri jadi kebun terong ini akan saya urus dengan meminta bantuan

⁶¹ Suparno Hadi, wawancara.(Malang,14 Januari 2024)

masyarakat sekitar yang ekonominya masih kurang. Akhirnya bapak ketua sepenuhnya memberi amanat untuk mengelola pekarangan ini kepada saya.”

3. Pelaksanaan/Implementasi

Merupakan rangkaian usaha, teknik, serta metode yang dapat mendorong seluruh anggota organisasi untuk mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin, bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dengan mengerahkan seluruh anggotanya untuk mewujudkan rencana-rencana yang telah dibuat, serta melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing anggota, guna mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

Diawali dengan pengumpulan dana wakaf untuk rencana pengelolaan pekarangan kosong menjadi kebun terong. Maka dalam praktiknya diterapkan seperti halnya menerima wakaf uang yang dilakukan oleh wakif kepada BHPNU Kecamatan Donomulyo selaku Nazhir wakaf.

Maka dengan cara menjalin relasi yang baik dengan masyarakat sekitar serta orang-orang yang dirasa perekonomiannya mampu pengurus BHPNU menghimpun dana wakaf yang bersumber dari donator, donator melalui transfer bank, kotak wakaf dan lain sebagainya, kemudian mendistribusikannya sesuai dengan program pengelolaan wakaf.

“Disini kalo cari dana wakaf ya alhamdulillah lumayan lah biasanya BHPNU sudah punya simpanan uang hasil orang berdonasi. Warga di Kecamatan ini kalau punya rezeki lebih gitu biasanya nggak ragu bersedekah. Kemudian warga-warga yang punya tanah cukup luas biasanya saling termotivasi satu sama lain lalu akhirnya berwakaf. Dana yang didapat itu selanjutnya kita putar untuk digunakan sesuai program, kalau ada sisa ya tetap disimpan.”⁶²

⁶² Suparno Hadi, wawancara, (Malang, 14 Januari 2024)

Dalam pengelolaannya perlu mempergunakan strategi supaya bisa mengembangkan aset wakaf perkebunan terong tersebut. Strategi yang dilaksanakan oleh nadzir BHPNU yakni dengan cara mengelolanya secara langsung tanpa bekerjasama dengan petani penggarap. Harapannya dengan mengelola sendiri kebun ini maka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih bagi nadzir.

Dengan demikian hasil yang disalurkan untuk meningkatkan ketahanan keluarga bisa lebih banyak tanpa perlu membagi hasil dengan petani penggarap. Lain halnya jika pengelolaan kebun diserahkan kepada petani penggarap, maka hasil kebun akan dibagi dua dengan petani penggarap. Kerjasama tersebut berdampak pada tidak meratanya pendistribusian wakaf.

Berbekal pengalaman bertani nadzir, diharapkan tanaman-tanaman terong disana dapat berbuah lebat sehingga bisa dijual. Dalam satu bulan sayuran ini dapat di panen sebanyak enam kali. Oleh karena itu tanaman terong memerlukan perawatan yang ekstra supaya tidak mengalami penurunan dan kerugian.

Dengan tanah seluas 576,45 m², memerlukan 300 bibit terong ungu. Setiap bulan dapat menghasilkan terong sebanyak 300 kilogram setelah 6 kali panen. Dengan harga terong sebesar Rp.6.000,00 per kilo gram maka dalam satu bulan biasanya penjualan terong dari kebun tersebut menghasilkan sebesar Rp. 2.400.000,00

“Jadi saya punya pengalaman menanam cabai, kemudian ini saya coba aplikasikan caranya untuk tanaman terong. Pemberian pupuk,

penyiraman dan pemberian obat semprot saya buat sama seperti pada tanaman cabai.”

Sistem pendistribusian aset wakaf produktif berupa kebun terong ini disalurkan seekitar 80% atau sebesar 2.100.000,00 untuk mauquf alaih, sedangkan sisanya yakni sekitar 20% atau sebesar 300.000,00 dipergunakan untuk biaya pengelolaan kebun. Mauquf alaih wakaf produktif kebun terong ini terdiri dari para pekerja kebun dan warga kurang mampu di desa Kedungsalam yang tidak memiliki sawah.

Terdapat dua orang pekerja kebun disana. Pekerja kebun memperoleh upah setiap bulan sebesar Rp.800.000,00. Mereka memiliki tugas menyiapkan lahan, menanam benih, menanam terong dan memanen terong. Artinya hasil yang disalurkan untuk gaji pekerja kebun sebesar Rp.1.600.000,00. Kemudian sisanya sebesar Rp.500.000 dibagi untuk 2 orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan sawah.

Wakaf produktif perkebunan terong sangatlah penting bagi masyarakat. Dengan adanya wakaf produktif tersebut meluaskan usaha bagi buruh pekerja kebun untuk menghidupi keluarganya. Disisi lain juga dari hasil wakaf produktif memberikan kemanfaatan tersendiri bagi pihak keluarga kurang mampu tersebut, sehingga keluarga tersebut terbantu perkonomiaanya.

4. Pengawasan

Guna mendapatkan hasil yang baik dan maksimal dalam suatu organisasi atau perusahaan maka diperlukan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya pengawasan ini digunakan untuk memantau

kinerja anggota organisasi terlebih hasil dari kinerja seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Memastikan apakah hasil dari aktivitas yang sudah dilakukannya sudah sesuai dengan rencana atau belum. Maka dari itu kontrol ini sangat penting untuk dilakukan.

Terkait dalam hal pengawasan dalam nazhir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Donomulyo ini terus dilakukan guna memberikan laporan hasil kinerja para nazhir BHPNU kepada ketua, dengan memberikan laporan kepada atasan bahwa sudah mengerjakan tanggung jawab dengan baik dengan bentuk laporan data wakif kemudian hasil penyaluran dana wakaf maka akan mudah diketahui oleh seluruh pengurus BHPNU Donomulyo.

Laporan dilaksanakan setiap enam bulan sekali, hal ini karena tanaman terong juga diganti tanam baru lagi setiap enam bulan sekali. Sejalan dengan hal pengawasan ini maka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.*
- 2. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir terhadap pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.⁶³*

⁶³ Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .

Selain pengawasan, juga dibarengi dengan evaluasi kinerja anggota organisasi, yakni kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat efektifitas serta efisiensi suatu kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Hal ini penting dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana suatu organisasi mencapai efektifitas melakukan perubahan menuju kinerja berdaya saing tinggi. Sejahtera ini mengelola tanah untuk ditanami sayur terong sangat efektif dan belum menemui kerugian. Sebab tanaman ini sesuai dengan kondisi musim yang sedang kemarau, apalagi di wilayah pekarangan tersebut mengalami kesulitan dalam pengairan sawah ataupun kebun.

2. Manajemen Pengelolaan Wakaf Sekolah

1. Perencanaan

Pada mulanya Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo merupakan sekolah yang digagas oleh kyai serta ulama Nahdliyyin untuk menyebarkan dakwah sekaligus mencerdaskan bangsa dengan mendirikan sekolah-sekolah islami yang unggul. Pembangunan lembaga pendidikan yang berkemajuan tidak hanya didukung oleh lembaga itu sendiri tetapi juga masyarakat umum yang berkenan mewakafkan hartanya.

Alhasil niat baik tersebut terealisasikan setelah adanya seseorang yang membeli sebidang tanah seluas 756 m². Bersama tokoh-tokoh Nahdliyyin lain diatas tanah tersebut berhasil didirikan bangunan sekolah. Bangunan sederhana itu didirikan dari hasil iuran tokoh-tokoh NU yang memiliki ekonomi yang mencukupi.

Selanjutnya pada tanggal 27 Mei tahun 2013 bapak Moh.Arifin selaku pemilik Mts.NU Futuhiyyah mewakafkan tanah dan bangunan tersebut kepada nadzir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama(BHPNU) Kecamatan Donomulyo. Dengan demikian Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo resmi menjadi lembaga pendidikan yang berbadan hukum sehingga terjamin dari masalah persengketaan.⁶⁴

Penerapan fungsi manajemen wakaf untuk sekolah dalam meningkatkan ketahanan keluarga dimulai dari tahap perencanaan (planning). Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas pada setiap organisasi. Setelah tanah serta bangunan secara sah berpindah kepemilikan kepada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Donomulyo, sebagai tindak lanjutnya ialah diadakannya rapat untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai dengan membuat rencana beserta cara- cara melakukan rencana tersebut.

Rapat yang diadakan di mushola Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo dipimpin langsung oleh Ketua Nadzir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) Kecamatan Donomulyo. Rapat tersebut dihadiri oleh Pengurus harian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Donomulyo(BHPNU), kyai serta tokoh-tokoh NU dan kepala Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo.

Berdasarkan pemaparan ketua nadzir BHPNU Donomulyo berkaitan dengan perencanaan nadzir dalam mengelola wakaf berupa sekolah yakni

⁶⁴ Nurhadi, wawancara, 6 Januari 2024.

akan diupayakan supaya manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. Jadi direncanakan supaya dengan adanya wakaf sekolah tersebut maka akan menghasilkan nilai produktif yang mampu meningkatkan perekonomian.⁶⁵

Peningkatan perekonomian ini menyoar para siswa, guru, karyawan serta orang-orang yang berjualan disana. Jadi diharapkan ide pendirian sekolah tersebut selain untuk menciptakan sekolah Islami, diharapkan juga mampu menghasilkan nilai produktif yang mampu meningkatkan kualitas ketahanan keluarga dengan cara membuka lapangan pekerjaan, mengadakan sedekah sembako setiap bulan bagi kaum dluafa hingga memberikan beasiswa bagi murid-murid disana.

Sebagai rencana awal yakni melakukan fundarising atau pengumpulan dana untuk mengembangkan aset wakaf berupa madrasah ini. Nazhir dalam hal ini BHPNU Kecamatan Donomulyo dalam pengelolaan wakaf produktif terus merumuskan rancangan atau target untuk dicapai kedepannya, namun selain hal itu rencana yang dapat dilakukan demi tercapainya perkembangan wakaf produktif maka akan secepatnya direalisasikan. Hal ini ditindak lanjuti dengan ide untuk membeli kendaraan antar jemput siswa. Dengan demikian selain membuka lapangan pekerjaan sebagai guru juga membuka lapangan kerja sebagai sopir dan tenaga kebersihan.⁶⁶

⁶⁵ Ahmad Zainuri, wawancara, (Malang,8 Januari 2024).

⁶⁶ Ahmad Zainuri. wawancara, (Malang,8 Januari 2024)

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian sumber daya merupakan fungsi manajemen yang kedua dan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan suatu rencana organisasi. Pengorganisasian sumber daya manusia diperlukan agar organisasinya dapat berjalan secara sistematis dan efisien. Pengorganisasian ialah suatu proses di mana pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen yang dapat ditangani dan aktivitas-aktivitas mengkoordinasikan hasil yang dicapai untuk mencapai tujuan tertentu.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan gambaran sebagai berikut.

“Tindaklanjut dari rapat madrasah dituangkan dalam job deskripsi yang jelas untuk semua unsur sumber daya manusia yang tersedia. Dalam perkumpulan ini sudah terdapat kepengurusan secara struktural seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota-anggota. Kemudian juga didampingi oleh kepala madrasah sebagai pelaksana terdepan agenda madrasah yang telah disusun sebelumnya. Direncanakan untuk mulai mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, keikutsertaan pada lomba baris berbaris, perayaan Hari Besar Nasional maupun Keagamaan dan lainnya”⁶⁸

Karena Mts.NU Futuhiyyah berada di Desa Donomulyo, jadi nadzir yang bertanggungjawab mengelolanya yakni bapak K.H Ahmad Zainuri selaku nadzir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama(BHPNU) Kecamatan Donomulyo. Dalam rapat tersebut juga memberi tugas tambahan kepada kepala sekolah untuk lebih memperkenalkan madrasah ini kepada masyarakat luas, yakni dengan cara membuat warga madrasah turut serta dalam berbagai lomba dan perayaan di masyarakat.

⁶⁷ Trisno Wardy Putra, *Buku Ajar Manajemen Wakaf* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

⁶⁸ Ahmad Zainuri, wawancara.(Malang,8 Januari 2024

Maka dari itu sebagaimana sekolah pada umumnya, Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo juga menyusun mekanisme kerja pengelolaan madrasah sebagai berikut:

1.Kepala Sekolah

Memiliki tugas menyusun perencanaan dan program kegiatan, mengorganisasikan, mengarahkan, mendorong kreativitas, melaksanakan pengawasan dan monitoring serta mengevaluasi berbagai kegiatan pengelolaan madrasah.

2.Wakil Bidang Kurikulum

Memiliki tugas mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, inservice training guru serta penilaian kegiatan sekolah.

3.Wakil Kesiswaan

Memiliki tugas mengatur kegiatan organisasi intra sekolah (OSIS), pengarahan dan pengendalian siswa serta pembentukan kedisiplinan.

4.Urusan Sarana/Prasarana

Memiliki tugas menyusun rencana kebutuhan sekolah, pengelolaan pembiayaan alat-alat pelajaran serta inventarisasi.

5. Wakil Humas

Memiliki tugas menginformasikan mengenai sekolah kepada masyarakat, menjalin kerjasama dengan masyarakat, menjalin silaturahmi dengan instansi pemerintah dan swasta.

6. Tata Usaha Sekolah

Memiliki tugas melakukan pengelolaan administrasi kantor, pelayanan administrasi kepegawaian dan kesiswaan, administrasi keuangan, sarana prasarana dan inventarisasi peralatan sekolah.

7. Guru-Guru

Memiliki tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar, penilaian mengajar, analisis hasil penilaian dan administrasi kegiatan belajar mengajar.

8. Wali Kelas

Memiliki tugas mengelola kelas baik teknis edukatif maupun administratif.

9. Guru Pembimbing

Memiliki tugas melaksanakan kegiatan konseling, pembentukan pribadi siswa, membantu siswa memecahkan masalah, serta administrasi bimbingan dan konseling.⁶⁹

Dengan demikian setelah dana awal yang tujuannya untuk membeli kendaraan antar jemput siswa didapatkan, maka upaya pengelolaan madrasah dilimpahkan kepada kepala madrasah beserta para stafnya. Hal ini dilakukan karena madrasah sudah dinilai lebih berkembang dan produktif. Jadi nadzir memberi keleluasaan penuh kepada kepala sekolah untuk mengelola sekolahan tersebut.

⁶⁹ Sutaji, wawancara. (Malang, 11 Januari 2024)

3. Pelaksanaan/ Implementasi

Kegiatan pelaksanaan rencana merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk menciptakan sekolah Islami serta mampu menghasilkan nilai produktif yang dapat meningkatkan kualitas ketahanan keluarga.⁷⁰ Adapun bentuk pelaksanaan manajemen dipaparkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Dana/ Fundarising

Strategi penghimpunan (fundraising) wakaf untuk Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo ini menggunakan metode fundarising tidak langsung (Indirec Fundarising). Metode ini menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Dalam hal ini nadzir melakukan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk berdonasi saat itu juga.⁷¹

Metode ini dinilai fleksibel karena proses penyampaian maksud dari nadzir kepada target menjadi tidak kaku. Cara yang dilakukan nadzir berdasarkan metode ini yakni menjalin relasi untuk dijadikan perantara sosialisasi untuk mendorong masyarakat memberikan sedekah ataupun berwakaf. Nadzir menjalin relasi dengan pemerintah kecamatan dan para pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Dengan adanya kerjasama tersebut maka mereka akan membantu menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat berkenan untuk bersedekah.

Warga Nahdliyyin terkenal memiliki kegemaran sering berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan keagamaan. Misalnya pengajian muslimat, pengajian

⁷⁰ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF* (Surabaya: KampusCUNAIR,2022),23
<https://cybercampus.unair.ac.id/files/24191/06af9b77150580ce413159172e01b067.pdf>.

⁷¹ Sutaji, wawancara, (Malang,11 Januari 2024)

fatayat, pengajian thoriqoh hingga sholawat bersama. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut pesan-pesan untuk wakaf dan sedekah dapat terselipkan. Selain itu untuk mempermudah masyarakat dalam bersedekah, maka panitia menyediakan kotak amal dalam pengajian tersebut.

Gerakan shadaqah dalam membangun pendidikan berkemajuan di desa Donomulyo menjangkau masyarakat umum dan simpatisan bukan hanya kader NU saja, salah satu yang mendasari para dermawan untuk menitipkan hartanya di sekolah tersebut adalah kepercayaan wakif terhadap nadzir untuk mendirikan lembaga tersebut, bahwa lembaga tersebut dapat pendidikan. Selain itu nadzir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) akan berusaha mengupayakan pengelolaan tanah wakaf untuk sekolahan secara produktif.⁷²

2. Pemberdayaan Aset Wakaf

Strategi pengumpulan dana yang dilakukan nadzir dapat membuahkan hasil dalam waktu 6 bulan. Nadzir berhasil mengumpulkan dana yang dipakai sebagai modal untuk mengelola wakaf berupa madrasah menjadi produktif. Dalam kurun waktu tersebut diperoleh dana dari sedekah massal warga nahdliyyin tatkala pengajian. Adapula yang memberikan donasi sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama untuk dikelola sesuai keperluan pengembangan wakaf.

Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membeli sebuah bus dan dua buah elf. Kendaraan-kendaraan tersebut akan dipakai sebagai transportasi antar jemput siswa. Terdapat dua orang sopir bus antar jemput siswa, yakni warga yang

⁷² Nurhadi, wawancara, (Malang,6 Januari 2024)

tinggal di samping madrasah dan ayah salah satu murid disana. Kemudian para siswa yang berminat naik bus antar jemput akan ditarik biaya setiap bulan sebesar Rp.250.000,00.

Pembelian kendaraan-kendaraan antar jemput siswa disampaikan oleh kepala madrasah kepada wali murid ketika rapat akhir semester. Hal baru itu mendapat sambutan hangat dengan keantusiasan para wali murid untuk menitipkan anaknya ketika pergi dan pulang sekolah.

Kemudian nadzir juga membantu memberikan modal usaha untuk berjualan kepada salah satu warga yang tinggal di samping madrasah. Modal tersebut berhasil dikembangkan oleh pemilik warung. Penjualan makanan disana sangat laris. Jadi pembelinya bukan hanya warga madrasah saja, tetapi masyarakat luar juga sering singgah membeli makanan disana. Berjualan di area sekolah memang sangat strategis, karena setiap hari kerja selalu ada siswa yang membeli.⁷³

Langkah nadzir tersebut berhasil memberikan kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan siswa yang memperoleh beasiswa saja, akan tetapi beberapa warga yang memperoleh pekerjaan dengan adanya sekolahan tersebut. Selain itu adapula warga kurang mampu yang memperoleh sedekah setiap bulan dari hasil pengelolaan madrasah.

Dalam upaya manajemen sekolah sekaligus wakaf, Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo memperoleh sumber dana yang sifatnya penerimaan rutin dan tidak rutin. Sumber dana penerimaan rutin berasal dari subsidi Bantuan Operasional Sekolah(BOS), sumbangan wali murid dan hasil pengoperasian kendaraan antar

⁷³ Ahmad Zainuri, wawancara, (Malang, 8 Januari 2024)

jemput. Sedangkan sumber dana penerimaan tidak rutin didapat dari donatur dan saldo tahun lalu. Pada tahun 2022 Mts.NU Futuhiyyah berhasil memperoleh penerimaan dana sebanyak Rp.518.955.000,00.

Selanjutnya hasil tersebut dialokasikan sebesar Rp.505.535.000,00 untuk pengembangan standar kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan standar pengelolaan madrasah, pengembangan standar pembiayaan, pengembangan standar penilaian dan keperluan infaq ataupun sedekah bulanan.

Terdapat lima warga kurang mampu yang menerima sedekah dari madrasah. Setiap bulan mereka memperoleh 10 kg beras. Jadi madrasah memberikan anggaran sebesar Rp.9.000.000,00 untuk bersedekah beras. Kemudian madrasah juga memberikan beasiswa gratis biaya SPP untuk para siswa berprestasi, yatim dan kurang mampu.

Pada tahap pengawasan dan evaluasi dilakukan satu tahun sekali pada acara wisuda para siswa. Dalam acara tersebut turut hadir pengurus-pengurus Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) Kecamatan Donomulyo. Pada suatu sesi, kepala sekolah menyampaikan hasil manajemen madrasah dengan melihat keinginan yang hendak dicapai, kemudian menentukan bersama rencana pencapaian target yang akan datang baik berupa dorongan untuk meningkatkan hal-hal yang belum dikuasai pada tahap sebelumnya (proses belajar mengajar yang telah dilakukan) maupun keterampilan- ketrampilan yang perlu disempurnakan.⁷⁴

⁷⁴ Sutaji, wawancara,(Malang,11 Januari 2024)

4. Pengawasan

Pengawasan dilakukan langsung oleh ketua nadzir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) Donomulyo. Setiap tiga bulan sekali diadakan pertemuan antara bapak K.H Ahmad Zainuri selaku ketua nadzir bersama kepala Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo. Selain itu masyarakat sekitar juga turut mengawasi jalannya pengelolaan wakaf berupa sekolah tersebut. Kepala Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo menyampaikan perkembangan yang diperoleh madrasah kepada masyarakat sekitar khususnya wali murid beserta tamu undangan yang hadir ketika acara perpisahan siswa siswi setiap satu tahun sekali.

C. Indikasi Terwujudnya Ketahanan Keluarga Melalui Wakaf Produktif.

Nadzir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama berhasil mewujudkan rencana pengelolaan wakaf produktif serta menghadirkan penyaluran hasil wakaf produktif untuk membantu mewujudkan ketahanan keluarga, hal-hal yang dilakukan BHPNU yakni memberikan modal usaha, membuka lapangan pekerjaan, memberikan beasiswa, memberikan sedekah bagi kaum dluafa.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga terdapat 5 dimensi yang menjadi indikator ketahanan keluarga. Oleh karena itu berikut peneliti uraikan keberhasilan nadzir dalam meningkatkan ketahanan keluarga mauquf alaih melalui pengelolaan wakaf produktif:

1. Terwujudnya Legalitas Perkawinan dan Keutuhan Keluarga

Landasan ini berpegang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan yang sah merupakan perkawinan menurut hukum

agama masing-masing. Perkawinan juga harus dicatat sesuai hukum positif Indonesia. Keempat keluarga yang peneliti wawancarai semuanya telah melakukan perkawinan yang sah baik menurut agama islam maupun hukum positif indonesia, hal ini terbukti dengan buku nikah mereka.

Dalam membentuk sebuah keutuhan keluarga, dilakukan dengan membentuk kebersamaan dalam keluarga, saling membantu, selalu terbuka dan memutuskan sesuatu dengan adil supaya fungsi keluarga ideal diperoleh secara optimal. Jadi semua keluarga informan bisa dikatakan keluarga yang utuh sebab seluruh anggota keluarga tinggal satu rumah. Dengan demikian peluang terjadinya kegagalan pembentukan keutuhan keluarga bisa diminalisir dengan tidak adanya keterpisahan tempat tinggal.

Bapak John menceritakan tentang keutuhan keluarganya sebagai berikut:

“Sebagaimana masyarakat lain, saya memiliki pernikahan yang sah secara agama juga hukum. Soalnya kalau hanya nikah sirri kesannya nggak lumrah di mata masyarakat. Alhamdulillah walaupun begitu kehidupan berumah tangga adem ayem saja. Apalagi soal kerjaan juga aman. Maksudnya bisa kerja di kampung halaman sendiri, jadi tidak perlu merantau ke luar kota dan meninggalkan keluarga di rumah.”⁷⁵

Kemudian Ibu Umi juga menuturkan bahwa kehidupan keluarganya bersama bapak Kholik berjalan harmonis dan bahagia.

“Sekolahan ini memberi warna baru suasana disini. Secara perekonomian bisa membantu. Kemudian kami sekeluarga juga terpengaruh dengan kebiasaan aktivitas religius di sekolah ini. Kami jadi rajin sholat di musholla sekolah. Jadi tiap maghrib sekeluarga sholat berjamaah disana. Anak tidak perlu sekolah jauh-jauh, suami pun demikian. Alhamdulillah sekeluarga bisa kumpul terus.”

⁷⁵ John, wawancara, (Malang, 12 Januari 2024)

Selain mauquf alah wakaf madrasah, penerima manfaat wakaf perkebunan juga memiliki pernikahan yang sah dan keluarga yang utuh. Sebagaimana yang disampaikan bapak Slamet berikut:

“ Buku nikah aman, kalau nggak ada buku nikah kasihan anak pas sekolah. Biasanya dokume-dokumen itu ditanyakan, ya daripada bermasalah ya mbak. Kemarin buku nikah rusak langsung saya urus.”⁷⁶

2. Terwujudnya Ketahanan Fisik

Keluarga yang memiliki kondisi fisik yang baik akan tercermin dari tubuh yang sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Keluarga narasumber yang peneliti wawancarai dalam membentuk ketahanan fisik yang kuat mereka memiliki kecukupan pangan dan gizi yang baik, bebas dari penyakit kronis, dan memiliki rumah untuk beristirahat.

Dari 3 keluarga yang diteliti hanya keluarga Bapak John yang tidak bisa mencapai indikator sebuah keluarga sehat terhindar dari penyakit kronis dikarenakan Bapak John harus lumpuh disebabkan sakit stroke. Akan tetapi setelah beberapa bulan beliau dapat sembuh. Selama sakit pekerjaan sebagai sopir digantikan oleh anaknya. Dengan demikian pendapatan keluarga tidak berkurang.

“Alhamdulillah meskipun sempat sakit selama hampir satu tahun, tetapi roda ekonomi tetap jalan. Sementara waktu pekerjaan saya sebagai sopir digantikan anak saya. Waktu itu anak saya baru lulus sekolah SMA terus sambil nunggu dapat kerjaan, akhirnya menggantikan saya sementara. Kalau sekarang saya sudah sehat dan bisa kembali kerja disana. Alhamdulillah anak saya juga sudah dapat pekerjaan di pabrik.”⁷⁷

Lain halnya dengan keluarga bapak Kholik dan ibu Umi. Meskipun saat ini mereka sudah berusia lanjut dan memiliki cucu, namun masih memiliki tubuh yang

⁷⁶ Slamet, wawancara, (Malang, 11 Januari 2024.)

⁷⁷ John, wawancara, (Malang, 12 Januari 2024.)

sehat dan bebas dari penyakit kronis. Sebagaimana dituturkan oleh bapak Kholik berikut:

“Saya kan kerjanya santai, bersih-bersih sekolahan sama jadi sopir antar jemput saja. Sekolahannya juga nggak terlalu luas, jadi nggak capek. Meskipun pernah sakit karena demam berdarah, tapi alhamdulillah sembuh. Enaknya itu kalau pas sakit banyak yang jenguk. Murid-murid dan guru-guru itu kompak kesini.”⁷⁸

Kemudian ketahanan fisik keluarga juga dikatakan bapak Slamet sebagai berikut:

“Alhamdulillah kalau sakit berat nggak pernah mbak, saya pernah sakit tyfus itu berobatnya pakai bantuan Kartu Indonesia Sehat(KIS). Pas saya sakit kerjanya digantikan isteri, jadi tetap dapat upah. Kerjanya juga nggak berat mbak, Cuma panen terong saja.”⁷⁹

3. Terwujudnya Ketahanan Ekonomi

Keluarga yang diteliti mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, minum, dan memiliki tempat tinggal yang layak serta mampu menjamin pendidikan anaknya. Kecukupan pendapatan keluarga dipenuhi dengan bekerja di kebun.

Sebagaimana disampaikan bapak Slamet sebagai berikut:

“Kehidupan keluarga dapat terpenuhi saat kerja di kebun terong. Disini keseharian saya juga kerja serabutan. Sebagai buruh kalau sedang ada orang yang butuh. Kalau lagi nggak ada buruhan ya cari rumput buat pakan ternak. Nah buruh kerja di kebun wakaf itu lumayan buat mata pencaharian tetap saya. Setidaknya walaupun lagi gak ada kerjaan lain masih ada yang pasti gitu mbak pendapatannya.”⁸⁰

Pendapatan dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anggota keluarganya Dalam dimensi ini kemampuan materil keluarga dapat dipahami sebagai ketahanan

⁷⁸ Kholik, wawancara, (Malang, 11 Januari 2024)

⁷⁹ Kholik, wawancara, (Malang, 11 Januari 2024)

⁸⁰ Slamet, wawancara, (Malang, 11 Januari 2024)

ekonomi keluarga ketika mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Sebagaimana dikatakan bapak Kholik berikut ini:

“Tinggal di samping madrasah sangat menguntungkan buat saya sekeluarga. Saya bisa kerja disini, isteri saya juga punya pekerjaan santai, yaitu membuka kantin sekolah. Pendapatannya itu sangat membantu perekonomian, soalnya kan laris terus mbak.”⁸¹

Kemudian maksud serupa juga disampaikan bapak Slamet sebagai berikut:

“Kerjanya santai, nanti tiba-tiba sebulan dapat upah, lumayan buat belanja kebutuhan makan sehari-hari.”⁸²

Selain itu warga yang menerima shadaqah dari Mts.NU Futuhiyyah dan pengelolaan kebun wakaf pemenuhan kebutuhan pokoknya menjadi lebih ringan dengan diberikannya bantuan, meskipun mereka tidak memiliki sawah sendiri. Dengan demikian melalui wakaf telah berhasil mewujudkan suatu keluarga dapat menuju taraf ekonomi yang lebih baik.

4. Terwujudnya Ketahanan Sosial Psikologis

Dimensi ketahanan sosial psikologis merupakan keadaan dimana setiap keluarga mampu mengatasi berbagai hal yang berkaitan dengan non fisik seperti pengendalian emosi, kepedulian antar suami-istri, dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga. Dimensi ini ada pada ketiga keluarga yang diteliti. Ketiganya terlihat memiliki keharmonisan keluarga dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Sedangkan kepatuhan terhadap hukum untuk melihat kepatuhan keluarga tersebut terhadap hukum dengan tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran

⁸¹ Kholik, wawancara, (Malang, 11 Januari 2024)

⁸² Slamet, wawancara, (Malang, 11 Januari 2024)

hukum atau kriminalitas. Keluarga yang diteliti masih mampu menjaga keharmonisan keluarganya, mampu mengendalikan emosi dengan cara positif, dan menguatkan komunikasi yang efektif, hal ini terbukti dengan tidak adanya KDRT ketika terjadi suatu permasalahan keluarga.

Keluarga tersebut mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada dengan cara yang baik. Sedangkan dalam kepatuhan hukum, 3 keluarga tersebut tidak ada yang pernah melanggar hukum yang ada dan tidak pernah melakukan tindakan kriminalitas. Sebagaimana disampaikan ibu Umi sebagai berikut:

“Tinggal di samping sekolahan itu suasananya ceria terus karena ramai. Walaupun bertemu banyak orang setiap hari, tetapi tidak pernah terjadi keributan. Semuanya saling menghargai, menjaga dan hidup damai disini.”⁸³

Selain ibu Umi, bapak John selaku sopir antar jemput siswa juga menyampaikan bahwa keluarganya harmonis dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan.

“Jika kita punya pekerjaan, maka kebutuhan ekonomi bisa tercukupi. Dengan demikian saya dan keluarga otomatis tidak akan mencuri. Kami hidup damai di antara masyarakat. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain.”⁸⁴

Seperti halnya kedua keluarga tersebut, keluarga bapak Slamet juga tidak pernah melakukan tindak kriminal sehingga memiliki hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitarnya

“ Meskipun saya bukan warga asli sini, saya nyaman tinggal di desa ini. Saya punya anak isteri, saudara dan tetangga-tetangga yang baik. Kalau di kebun biasanya ketemu teman-teman saya dan akhirnya saling cerita-cerita”⁸⁵

⁸³ Umi, wawancara, (Malang, 11 Januari 2024)

⁸⁴ John, wawancara, (Malang, 12 Januari 2024)

⁸⁵ Slamet, wawancara, (Malang, 11 Januari 2024)

Dalam dimensi ini 3 keluarga tersebut memiliki ketahanan sosial psikologis yang baik.⁸⁶

5. Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga secara utuh, hal ini dilihat dari hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Sebagaimana dikatakan bapak Kholik sebagai berikut:

“Saya sekeluarga itu rajin ikut kegiatan masyarakat. Kalau disini kegiatan rutusnya mengaji tiap malam jum’at, diba’. Kalau saya nggak hadir pasti dicariin kawan-kawan. Alhamdulillah bisa sama kayak warga lain, bisa ngasih konsumsi kalau pas gilir ngaji di rumah. Anak saya juga selalu ikut kegiatan shalawat al-banjari.”⁸⁷

Dalam kehidupan sehari-hari sebuah keluarga tidak akan lepas dengan nilai sosial yang ada. Keluarga yang peneliti wawancara mengikuti nilai sosial dan budaya dengan baik. Hal ini sebab mereka diakui keberadaannya di masyarakat dan sama-sama memiliki pekerjaan sebagaimana masyarakat lain. Dengan demikian antara satu sama lain akan mudah berbaur. Hal ini sebagaimana dikatakan bapak John berikut:

“Biasanya isteri saya ikut pengajian rutin muslimat NU. Kalau berangkat ke pengajian itu rombongan pakai mobil kami. Jadi tetangga banyak yang suka.”⁸⁸ Adapun bapak Slamet juga memiliki ketahanan sosial budaya yang

baik. Sebagaimana yang disampaikan beliau berikut ini:

“Setahun sekali ada tradisi larung sesaji. Biasanya saya ikut iuran buat beli keperluan kegiatannya. Jadi saya nabung sedikit demi sedikit biar nanti pas iuran nggak kaget. Alhamdulillah rezeki ada saja mbak. Nah meskipun di desa saya jadi punya kerjaan yang bisa dikatakan upahnya pasti.”

⁸⁶ Umi, wawancara, (Malang, 11 Januari 2024)

⁸⁷ Kholik, wawancara, (Malang, 11 Januari 2024)

⁸⁸ John, wawancara, (Malang, 12 Januari 2024)

Dengan demikian tiga keluarga informan telah memiliki ketahanan sosial budaya. Keluarga yang diteliti memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Mereka ikut berpartisipasi dengan kegiatan sosial seperti bersilaturahmi, bekerjasama, dan musyawarah dalam setiap kegiatan yang diadakan di masyarakat. Mereka juga berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungannya seperti sholat di masjid, memerintahkan anaknya untuk belajar agama, dan membangun akidah akhlak yang baik dalam keluarga.⁸⁹

⁸⁹ John, wawancara.(Malang,12 Januari 2024)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tentang upaya nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan ketahanan keluarga sebagai berikut:

1. Salah satu contoh wakaf produktif yang dikelola yakni sawah wakaf seluas 576,45 m² dan tanah seluas 756 m² yang sudah didirikan gedung sekolah bernama Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo. Untuk mewujudkan pengelolaan wakaf produktif yang maksimal, ada instrumen yang harus dipenuhi dalam hal fungsi manajemen wakaf tersebut, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengawasan dan evaluasi. Beberapa rencana yang terus dilakukan adalah menetapkan tujuan pengelolaan wakaf yakni pendistribusian hasil wakaf. Kemudian direncanakan melakukan fundarising secara tidak langsung. Dalam hal implementasi rencana, dilakukan dengan pemberdayaan aset wakaf dan pendistribusian hasilnya. Hasil wakaf kebun terong disalurkan dengan memberikan pekerjaan sebagai buruh penggarap kebun dan disalurkan langsung kepada kaum dluafa. Kemudian hasil wakaf sekolahan disalurkan dengan memberikan pekerjaan sopir dan tenaga kebersihan, beasiswa serta diberikan langsung kepada warga yang ekonominya kurang.
2. Nadzir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama berhasil mewujudkan rencana pengelolaan wakaf produktif serta menghadirkan penyaluran hasil

wakaf produktif untuk membantu mewujudkan ketahanan keluarga. Bentuk keberhasilan nadzir dalam meningkatkan ketahanan keluarga mauquf alaih melalui pengelolaan wakaf produktif diantaranya mampu mewujudkan legalitas perkawinan dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya. Lima indikasi ketahanan keluarga 4 informan telah terpenuhi secara keseluruhan melalui pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Donomulyo.

B. Saran

1. Bagi masyarakat hendaknya tidak perlu khawatir ketika hendak berwakaf kepada nadzir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama(BHPNU), sebab nadzir memiliki sifat amanah dan profesional dalam menjaga dan mengurus aset wakaf. Bahkan aset wakaf akan berusaha dikelola hingga menghasilkan nilai produktif.
2. Nadzir sebaiknya lebih transparan tentang penggunaan dana yang diperoleh kepada donatur. Misalnya dengan menyampaikan setiap perkembangan yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Kudus: Menara Kudus, 2017.

Buku

Ahmad Mujahidin. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana, 2021.

Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak(Jejak Publisher), 2018.

Anonim. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
Dedi Ismatullah. *Hukum Perdata Islam di ndonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.

Trisno Wardy Putra. *Buku Ajar Manajemen Wakaf*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Jurnal

Alam, Azhar, Musliah Isnaini Rahmawati, dan Aditya Nurrahman. "Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surakarta." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (21 Desember 2021): 114–26. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799>

Maskur, Soleh Gunawan. "Unsur dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia." *UIN Sultan Hasanuddin Banten*, 2018. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/index>.

Mustajab, Dodi. "Wakaf Produktif Sumber Mata Air Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Umat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Kosmik Hukum* 22, no. 2 (30 Mei 2022): 117. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i2.14153>.

Musyarofah, Musyarofah. "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 02 (30 Desember 2021): 112. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5502>.

Purnomo, Agus, dan Lutfi Khakim. "Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*

dan *Keagamaan Islam* 16, no. 1 (31 Juli 2019): 103.
<https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>.

Saefullah, Lalu, Sri Rum Giyasih, dan Diana Setiyawati. “PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KETAHANAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA.” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 3, no. 2 (24 Mei 2019): 119. <https://doi.org/10.17977/um021v3i2p119-132>.

Setiawan, Robi, Tenny Badina, dan Mohamad Ainun Najib. “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (31 Juli 2021): 64.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>.

Sudirman Hasan, Ramadhita, “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, no.1 (2020): 47

<http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>

Suhirman, Suhirman. “Prinsip-Prinsip Pengelolaan Peanfaatan Tanah Wakaf Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 2 (30 Juli 2015).
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p05>.

Susanto, Agus. “Peran Kepala KUA Dalam Membangun Moderasi Beragama di Kabupaten Majalengka.” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (30 Desember 2019): 232–45.
<https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.92>.

Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, Siti Zulaikha. *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF*. Surabaya: Kampus C UNAIR, 2022.
<https://cybercampus.unair.ac.id/files/24191/06af9b77150580ce413159172e01b067.pdf>.

Wulpiah. “Paradigma Baru Pengembangan Wakaf Produktif (Kajian Empiris Badan Wakaf Indonesia Propinsi Bangka Belitung).” *ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM* 4, no. 1 (27 Juni 2019): 95–123. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.998>.

E-Book

Azizah, Husmiyati Hasyim. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Media, 2016.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45670/1/Buku.pdf>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. *Kecamatan Donomulyo Dalam Angka*. Malang: BPS Kabupaten Malang, 2022.

<https://malangkab.bps.go.id/publication/2022/09/26/cab0a675d8d9241fb0522540/kecamatan-donomulyo-dalam-angka-2022.html>

Dian Wijayanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_Manajemen.html?id=c0hODwAAQB&redir_esc=y

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

<https://www.slideshare.net/sirojumsirojum/metode-penelitian-hukumpdf>

Jamilah. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.

<https://www.yumpu.com/id/document/view/62156903/9455b-buku-pembangunan-ketahanan-keluarga-2016>

Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN-Maliki Press, 2014.

<http://repository.uin-malang.ac.id/1893/2/1893.pdf>

Skripsi

Erna Sari. "Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/27332/>

Hasan Asy'ari. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum al-Yasini." Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/27332/>

Mukhtarul Ichwan. “Manajemen Wakaf Produktif MWC NU Balerejo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” Skripsi IAIN Ponorogo, 2022.
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/18891/1/Mukhtarul%20Ichwan.pdf>

Nur Ahmad Fauzi. “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan.” 2023.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/27332/>

Safinatun Naja. “Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang).” Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/27332/>

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
J. Gajeneh 10 Malang 65144 Telp: (0341) 500300 Fax: (0341) 500300
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: ia@uin-malang.ac.id

Mohon: H-7029-F-Sy/UTL/01/11/2023 Malang, 22 Desember 2023
Hal: Permissioh Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Mta. NU Fatmahanjaya Donomulyo
R. Raya Diponegoro RT 09 RW 03 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh
Dengan rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:
Nama : Wa Kusnataam
NIM : 200201110019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk melakukan penelitian dengan judul:
Upaya Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Badan Hukum Perkampungan Nahdlatul Ulama Kecamatan Donomulyo, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
Hassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Kon Validasi Hasilnya

Terdapat di:
1. Dekan
2. Badan Penyelenggara Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

**FAKULTAS SYARIAH**
J. Gajeneh 10 Malang 65144 Telp: (0341) 500300 Fax: (0341) 500300
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: ia@uin-malang.ac.id

Mohon: H-6049-F-Sy/UTL/01/08/2023 Malang, 21 Agustus 2023
Hal: Per-Perelitian

Kepada Yth,
Kerua Badan Hukum Perkampungan Nahdlatul Ulama Kecamatan Donomulyo
R. Raya Diponegoro RT 09 RW 03 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh
Dengan rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:
Nama : SIA KUSMALASARI
NIM : 200201110019
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk melakukan Per-Perelitian dengan judul:
Kerja Sama KUA dan BHPNU Dalam Upaya Sertifikasi dan Pengabdian Tanah Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Donomulyo, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
Hassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Kon Validasi Hasilnya

Terdapat di:
1. Dekan
2. Badan Penyelenggara Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

B. Pedoman Wawancara

Pertanyaan-Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja aset wakaf produktif di Kecamatan Donomulyo yang dikelola nadzir BHPNU?
2. Bagaimana permulaan upaya pengelolaan wakaf produktif?
3. Bagaimana upaya manajemen pengelolaan wakaf sekolah/ wakaf kebun?
4. Bagaimana pelaksanaan tahap perencanaan?
5. Bagaimana cara memperoleh dana awal untuk modal pengelolaan wakaf produktif?
6. Bagaimana pelaksanaan manajemen pada tahap pengorganisasian?
7. Bagaimana pelaksanaan manajemen pada tahap implementasi?
8. Bagaimana pelaksanaan manajemen pada tahap pengawasan?
9. Bagaimana pendistribusian hasil pengelolaan wakaf produktif?
10. Bagaimana kendala pengelolaan wakaf produktif?
11. Apakah hasil bekerja di kebun terong mampu membantu terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga?
12. Apakah pengelolaan wakaf menjadi sekolahan membuat kondisi keluarga lebih harmonis?

C. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nia Kumalasari
NIM : 200201110019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI
Judul Skripsi : Upaya Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kecamatan Donomulyo)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	23 Oktober 2023	ACC Judul	A
2.	30 Oktober 2023	Konsultasi BAB 1-3	A
3.	7 November 2023	Revisi BAB 1-3	A
4.	8 November 2023	ACC Sempro	A
5.	12 Desember 2023	Revisi Sempro	A
6.	6 Maret 2024	Konsultasi BAB 1-4	A
7.	12 Maret 2024	Revisi BAB 1-4	A
8.	19 Maret 2024	Konsultasi BAB 5 dan Lampiran	A
9.	25 Maret 2024	Revisi BAB 1-5	A
10.	1 April 2024	ACC Skripsi	A

Malang, 1 April 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam,

Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003


D. Hasil Scan Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) Kecamatan Donomulyo



E. Hasil Scan Akta Ikrar Wakaf Sawah di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo



F. Hasil Scan Akta Ikrar Wakaf Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo



G. Data Nadzir BHPNU Kecamatan Donomulyo Kebun Terong Wakaf Desa Kedungsalam

Perihal : Lampiran Anggota Nadzir Badan Hukum MWC NU Donomulyo

1	Donomulyo	ZAINURI
		SYAMSUDIN
2	Purworejo	MUSLIMIN
		ISWAHYUDI
3	Sumberoto	JAMSARI
		SAIKHONI
4	Tempursari	IMAM SURURI
		ALFAN
5	Tlogosari	INDRA IRAWAN
		SULIONO
6	Kedungsalam	SUPARNO HADI
		ROZAQ
7	Banjarejo	LASIYANTO
		BUDI WIYOSO
8	Tulungrejo	NURKHOLIS
		SOHIBUL FAUZI
9	Mentaraman	SUWANDI
		GIMAN
10	Purwodadi	SUSANTO
		HENDRI

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Revisi, Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Donomulyo

H. Kebun Terong Wakaf



I. Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo



J. Wawancara dengan bapak K.H Ahmad Zainuri



K. Wawancara dengan bapak Nur Hadi



L. Wawancara dengan Kepala Mts.NU Futuhiyyah D



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : NIA KUMALASARI
NIM : 200201110019
Tempat/Tanggal Lahir : Malang/ 19 Oktober 2001
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Donomulyo Kec. Donomulyo
RT.011 RW 003 Kabupaten Malang
No.Hp : 085807130878
Email : niakumala19@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2006-2008 TK PGRI 01 Donomulyo
2. 2008-2014 SDN 02 Donomulyo
3. 2014-2017 Mts.NU Futuhiyyah Donomulyo
4. 2017-2020 MAN 3 Malang
5. 2020-2024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang